

**STRATEGI PENCEGAHAN NON PERFORMING FINANCING
PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KOPERASI
SYARIAH BAKTI HURIA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



RAHMA YUNI SYAHRI

17 0402 0174

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**STRATEGI PENCEGAHAN NON PERFORMING FINANCING
PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KOPERASI
SYARIAH BAKTI HURIA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



RAHMA YUNI SYAHRI

17 0402 0174

Pembimbing:

Akbar Sabani, S.EI, M.E

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma Yuni Syahri
NIM : 17 0402 0174
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 Februari 2022
Yang membuat pernyataan,



Rahma Yuni Syahri
NIM. 17 0402 0174

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Strategi Pencegahan *Non Performing Financing* pada Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo yang ditulis oleh Rahma Yuni Syahri, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0174 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan 27 Ramadan 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Palopo, 02 Juni 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI, M.A. | Ketua Sidang | () |
| 2. Hendra Safri, S.E., M.M. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. | Penguji I | () |
| 4. Megasari, S.Pd., M.Sc. | Penguji II | () |
| 5. Akbar Sabani, S.EI., M.E | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
u.b. Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
NIP. 198011004 200901 1 007

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
(أَمَّا بَعْدُ) .

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penuli dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Strategi Pencegahan Non Performing Financing pada Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo**” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Syarifuddin M dan Ibu Sawiah yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan

mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, SH., M.H., Wakil Rektor I, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, M.M., Wakil Rektor II, dan Dr. Muhaemin, M.A., Wakil Rektor III yang telah memberikan pelajaran pembinaan, kepada penulis dalam menyusun dan menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Hj. Ramlah Makulasse, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A., Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., C.A Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Dr. Takdir, S.H., M.H.
3. Hendra Safri, SE., MM selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan beserta para dosen, asisten dosen prodi Perbankan Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perbankan Syariah.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, H. Madehang, S. Ag., M.Pd., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Tadjuddin S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA selaku Dosen Penasehat Akademik
6. Akbar Sabani, S.EI, M.E selaku pembimbing utama yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. selaku penguji yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Megasari, S.Pd., M.Sc selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada semua teman-teman seperjuangan terkhusus Perbankan Syariah E angkatan 2017, Terkhusus Rismawati, Nurmala Fitri Y, Maudi Natasya, Nirmala Sabir dan Nurhalima yang telah banyak membantu saat bekerja sama selama penulis menuntut ilmu di IAIN Palopo mulai tahun 2017 sampai sekarang.
11. Kepada pimpinan cabang koperasi syariah bakti huria palopo yang telah memberikan izin penulis untuk meneliti.
12. Kepada para staff koperasi syariah bakti huria palopo yang telah membantu dan meluangkan waktunya.

Atas segala bantuan, motivasi, ilmu dan arahan yang diberikan mudah-mudahan dapat menjadi amalan yang baik serta diberikan balasan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT.

Palopo, 08 Februari 2022



Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Şad	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

1. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha*

(h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

2. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

3. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

5. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

6. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

7. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhanahu wa ta'ala saw.* = *sallallahu 'alaihi wasallam*

as = *'alaihi al-salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi l = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiiiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori	10
1. Strategi.....	10
2. Pembiayaan	12
3. Non Performing financing	22
4. Pembiayaan Modal Kerja	32
5. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.....	35
C. Kerangka Pikir.....	39

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Fokus Penelitian	41
C. Definisi Istilah	41
D. Desain Penelitian	42
E. Data dan Sumber Data.....	42
F. Instrumen Penelitian.....	43
G. Teknik Pengumpulan Data	44
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	45
I. Teknik Analisis Data	46
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	48
A. Deskripsi data	48
B. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An-Nisa/4: 29	14
Kutipan Ayat 2 QS Al-Baqarah/2: 280	31
Kutipan Ayat 3 QS Al-Baqarah/2: 168	35



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang jual beli	15
Hadis 2 Hadis tentang jual beli	15
Hadis 3 Hadis tentang pembiayaan	36



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah dan NPF dalam Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS Bakti Huria Palopo	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
Tabel 2.2 Kolektibilitas pembiayaan.....	24
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	43
Tabel 4.1 Kolektibilitas pembiayaan dalam KSPPS Bakti Huria	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema kerangka pikir.....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara

Lampiran 2 Hasil wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Surat keterangan setelah meneliti

Lampiran 5 Nota dinas tim penguji

Lampiran 6 Nota dinas pembimbing


Lampiran 7 Halaman persetujuan penguji

Lampiran 8 Halaman persetujuan pembimbing

Lampiran 9 Tim Verifikasi Naskah

Lampiran 8 Hasil cek plagiasi

Lampiran 9 Riwayat hidup



ABSTRAK

Rahma Yuni Syahri, 2022. “ *Strategi Pencegahan Non Performing Financing pada Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Akbar Sabani.

Skripsi ini membahas tentang Strategi Pencegahan *non performing financing* pada Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Bakti Huria Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya NPF pada pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo; Untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan dalam pencegahan *non performing financing* pada pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data adalah data primer. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, informan penelitian yaitu pimpinan cabang, *staff officer* dan nasabah dalam Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo yang mengetahui terkait masalah penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: penyebab terjadinya *non performing financing* pada pembiayaan modal kerja yaitu analisa pembiayaan dari koperasi kurang maksimal, Karakter nasabah tidak baik, tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai usahanya, bangkrut/ terjadi penurunan pendapatan, Faktor lingkungan dengan terjadinya bencana alam kegagalan yang sulit diprediksi pihak nasabah dan koperasi, dan pindah wilayah, dan pencegahan *non performing financing* pada pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria yaitu melalui sistem Pefindo, dengan melakukan silaturahmi yang ketat kepada nasabah atau melakukan kunjungan ke nasabah yang relevan, melalui surat peringatan 1,2 dan 3, *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan kembali) dan Penyitaan jaminan.

Kata kunci : *Non Performing Financing*, Pembiayaan Modal Kerja, KSPPS

ABSTRACT

Rahma Yuni Syahri, 2022. "*Non-Performing Financing Prevention Strategy for Working Capital Financing in the Bakti Huria Sharia Cooperative, Palopo City*". Thesis of Islamic Banking Study Program Faculty of Islamic Economics and Business Palopo State Islamic Institute. Supervised by Akbar Sabani.

This thesis discusses the Prevention Strategy of non-performing financing in Working Capital Financing in the Bakti Huria Cooperative, Palopo City. This study aims: To describe the causes of NPF in working capital financing in the Sharia Bakti Huria Cooperative, Palopo City; To describe the strategies carried out in preventing non-performing financing in working capital financing in the Syariah Bakti Huria Cooperative, Palopo City.

The type of research used is qualitative research. The data source is primary data. Data collection techniques are observation, interviews and documentation, research informants, namely branch leaders, staff officers and customers in the Syariah Bakti Huria Cooperative, Palopo City who know about research problems.

The results of this study indicate that: the causes of non-performing financing in working capital financing, namely the analysis of financing from cooperatives is less than optimal, the character of customers is not good, dishonest in providing information about their business, bankruptcy/a decrease in income, environmental factors with the occurrence of natural disasters which is difficult for customers and cooperatives to predict, and moving regions, and preventing non-performing financing in working capital financing at the Syariah Bakti Huria Cooperative, namely through the Pefindo system, by conducting tight relationships with customers or making visits to relevant customers, through warning letters 1, 2 and 3, Rescheduling (rescheduling), Reconditioning (requirements) and Foreclosure of guarantees.

Keywords: Non-Performing Financing, Working Capital Financing, KSPPS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan kemajuan perbankan syariah yang pesat banyak lembaga keuangan lainnya yang mendirikan suatu instansi keuangan yang berprinsip syariah. Lembaga keuangan memegang peran penting mengenai pertumbuhan minat masyarakat untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki. Adanya lembaga keuangan berfungsi dalam menghimpun modal dan hanya mencukupi kebutuhan masyarakat. Lembaga keuangan terdiri dari dua bagian yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah ditandai dengan terbentuknya lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Non bank disebut lembaga keuangan syariah mikro dimana ruang lingkungannya mencakup usaha kecil menengah seperti BMT Syariah, koperasi jasa keuangan syariah atau koperasi syariah yang biasa disebut dengan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS).¹

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan prinsip syariah.² Dalam pembiayaan ini memprioritaskan

¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010), 456.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri), 470.

kegiatannya berdasarkan al-qur'an dan hadist dan dibutuhkan adanya upaya dalam memperbaiki adanya akad-akad agar bisa membantu berbagai keresahan masyarakat terhadap perekonomian yang telah dialami, salah satunya kekurangan modal usaha.

Pembiayaan merupakan salah satu pekerjaan pokok bank maupun lembaga keuangan lainnya sebagai pemberian dana untuk mencukupi kebutuhan para pihak yang merupakan *deficit unit* atau pihak yang membutuhkan dana.³ Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antar bank atau lembaga keuangan lainnya yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan bermaksud untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat menengah dan para usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang membutuhkan dana akan dibantu dengan memberikan dana tambahan guna meningkatkan pertumbuhan usahanya berupa pembiayaan.⁴

Salah satu bentuk pendanaan yang diberikan dalam perbankan syariah ataupun lembaga keuangan lainnya adalah pembiayaan modal kerja, adanya pembiayaan modal kerja dapat meringankan kemajuan usaha yang dijalankan dan dapat menambah modal usaha.

Pembiayaan modal kerja untuk membiayai kebutuhan modal kerja para pelaku usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini penyaluran pembiayaan

³ Fetria Eka Yudiana.. “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Jawa Tengah, STAIN Salatiga Press, 2014), 33.

⁴ Veithzal Rivai. Et al. *Islamic banking* sebuah teori, konsep dan aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681.

aktivitas yang sangat penting bagi lembaga keuangan , karena akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan.

Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan, dengan begitu kegiatan pembiayaan tentu menimbulkan suatu risiko atau kendala yang harus dilalui, salah satunya dalam penyaluran dana yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang terdapat suatu penyimpangan pada pembiayaan kembali yang berakibat terjadinya keterlambatan pengembalian.

Akhir-akhir ini kebutuhan masyarakat terus meningkat, dilihat dari segi pangan, sandang dan papannya. kegiatan operasionalnya akan membutuhkan modal dengan adanya usaha-usaha tersebut. Untuk mencapai modal tersebut, pihak pengusaha akan mencari lembaga keuangan. Dalam perkembangan perekonomian akan membuat persaingan bagi lembaga-lembaga pembiayaan dalam menawarkan berbagai produk yang dimiliki. Dalam hal itu para calon nasabah kebingungan dalam pemilihan lembaga pembiayaan, kehadiran lembaga keuangan Syariah yang belakangan ini mulai tumbuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dan berkembang memberikan berbagai pilihan baru bagi calon nasabah dalam memilih lembaga pembiayaan. Salah satu yang dapat dijadikan pilihan yaitu Koperasi Syariah Bakti Huria Palopo.

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah NPF dalam Pembiayaan Modal Kerja di KSSPS Bakti Huria Palopo

No	Tahun	Jumlah Nasabah	
		Pembiayaan Modal Kerja	NPF
1	2019	678	340
2	2020	715	140
3	2021	799	88

Sumber: Wawancara kepada Staff officer KSPPS Bakti Huria Palopo

Berdasarkan tabel di atas, pembiayaan modal kerja menunjukkan semakin banyak para pelaku usaha yang percaya dalam mengambil pembiayaan, dengan begitu lembaga keuangan perlu terus-menerus meningkatkan pembiayaan modal kerja agar kegiatan yang dilakukan tidak hanya ditujukan pada kegiatan konsumtif juga dilakukan produktif yang dapat mendorong kemajuan sektor rill. Sektor rill dapat meningkatkan keadilan sosial dan kualitas hidup masyarakat dengan pemerataan pendapatan. Pada Koperasi Syariah Bakti Huria pertumbuhan NPF pembiayaan modal kerja dari tahun ke tahun dapat dikatakan cukup baik, karena setiap tahunnya pertumbuhan NPF pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria cenderung mengalami penurunan. Ini menandakan bahwa Koperasi Syariah Bakti Huria menggunakan upaya pencegahan yang cukup efektif dalam meyelematkan pembiayaan modal kerja yang bermasalah, dan peneliti juga memilih Koperasi Syariah Bakti Huria Palopo sebagai objek penelitian dikarenakan di koperasi tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan judul penelitian, dan didukung dengan data yang diperoleh dari lapangan.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik memilih Strategi Pencegahan *Non Performing Financing* pada Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan tidak meluas, maka penulis membatasi fokus masalah yang akan dibahas. Penulis membatasi penelitian ini yaitu Strategi Pencegahan *Non Performing Financing* pada Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya *Non Performing Financing* pada Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Palopo?
2. Bagaimana Strategi Pencegahan *Non Performing Financing* pada Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya *Non Performing Financing* pada Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Palopo
2. Untuk mendeskripsikan strategi pencegahan *Non Performing Financing* pada pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai penyebab terjadinya *non performing financing* dan strategi pencegahan *non performing financing* pada pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Palopo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

- 1) Sebagai tambahan referensi, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- 2) Memberi pengetahuan mengenai pembiayaan bermasalah dalam Koperasi Syariah Bakti Huria Palopo
- 3) Memberi wawasan berbagai para akademisi dan praktisi mengenai permasalahan pembiayaan dan cara pencegahan *non performing financing* pada Koperasi Syariah Bakti Huria Palopo.

b. Bagi Lembaga Keuangan

Penelitian ini diharapkan mampu memberi saran atau masukan bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas kerjanya dalam hal pembiayaan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah wawasan khususnya untuk mereka yang

tertarik pada permasalahan yang diteliti dan menjadi pembahasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang terkait dengan pembahasan penelitian

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1. Tri Hardono, Purbo Kusumo, Mei Santi "Implementasi Strategi Penyelesaian Pembiayaan Produk Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bmt Muamalah Tulungagung)"	pertama diselesaikan melalui pendekatan persuasif. Kedua, diselesaikan melalui strategi administrasi surat menyurat, mulai surat undangan, Surat Peringatan (SP-1,SP-II dan SP-III). Ketiga, strategi ketiga diselesaikan melalui penjualan atau eksekusi jaminan. ⁵	Persamaan penelitian penulis dengan peneliti ini keduanya membahas mengenai pembiayaan bermasalah sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada lokasi dan pembahasan, penelitian ini mengenai NPF pembiayaan murabahah pada BMT Muamalah Tulungagung, sedangkan penelitian penulis mengenai NPF terhadap produk pembiayaan modal kerja pada koperasi syariah bakti huria palopo.

⁵ Tri Hardono, Purbo Kusumo, and Mei Santi. "Implementasi Strategi Penyelesaian Pembiayaan Produk Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bmt Muamalah Tulungagung)." *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam* 14.2 (2021): 61-70. <https://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/151>

<p>2. Febry Ardiansyah, 2020, dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT AL-ITTIHAD Cabang Panam Kota Pekanbaru”</p>	<p>hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dari pihak internal dan pihak eksternal. Penyelesaian dalam penelitian ini yaitu dengan cara lisan, memberikan peringatan kepada nasabah, dan penyitaan jaminan.⁶</p>	<p>Persamaan penelitian penulis dengan peneliti ini yaitu keduanya membahas mengenai pembiayaan bermasalah sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi dan pembahasan, penelitian ini mengenai pembiayaan bermasalah terhadap seluruh pembiayaan yang ada pada BMT AL-ITTIHAD Cabang Panam Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian penulis hanya terfokus pada pembiayaan modal kerja yang bermasalah pada koperasi syariah bakti huria palopo.</p>
<p>3. Nata Auliya Nasution (2020) “Analisis Penyelesaian pembiayaan</p>	<p>Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan tahapan : Pertama, apabila nasabah sudah masuk pada kategori</p>	<p>Persamaan penelitian penulis dengan peneliti ini yaitu keduanya membahas mengenai pembiayaan bermasalah sedangkan perbedaannya yaitu</p>

⁶ Febry Ardiansyah. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Al-Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

<p>bermasalah pada pt. Bank syariah mandiri cabang sibolga”.</p>	<p>kollektibilitas empat dan lima, maka PT. Bank Syariah Mandiri Sibolga akan memberikan surat pemberitahuan I ,II, dan III serta On The Spot. Kedua, apabila tidak ada konfirmasi setelah surat pemberitahuan III, maka dilakukan penagihan, penyelesaian melalui surat peringatan dan penyelesaian melalui restrukturisasi kemudian lelang.⁷</p>	<p>terletak pada lokasi dan pembahasan, penelitian ini menganalisis pembiayaan bermasalah terhadap seluruh pembiayaan yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Sibolga, sedangkan penelitian penulis hanya terfokus pada pembiayaan modal kerja yang bermasalah pada Koperasi Syariah Bakti Huria Palopo.</p>
--	---	--

B. Deskripsi Teori

1. Strategi Pencegahan

Strategi disebut *strategos* atau *strategia* yang berasal dari bahasa Yunani dalam artian Jendral. Secara istilah yaitu strategi yang sebelumnya digunakan dalam dunia militer diartikan sebagai bentuk pemakaian seluruh kekuatan militer untuk dapat menang dalam peperangan. Sekarang, istilah

⁷ Nata Auliya Nasution. *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Sibolga*. Diss. IAIN Padangsidimpuan, 2020.

strategi banyak digunakan beragam dibidang kegiatan yang ditujukan dalam meraih kesuksesan atau keberhasilan.⁸

Strategi juga diartikan sebagai rencana pemimpin-pemimpin puncak dengan prosedur penetapan yang terpusat pada tujuan jangka panjang organisasi, dengan penyusunan cara ataupun upaya mengetahui bagaimana agar mencapai tujuan tersebut. Strategi juga didefinisikan sebagai bentuk atau sistem yang menyatukan tujuan utama, kebijakan dan sekumpulan tindakan di dalam organisasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Strategi yang akan diatur dengan penggolongan dan pengalokasian sumber daya perusahaan yang dimiliki menjadi suatu bentuk yang unik dan bisa bertahan.⁹

Menurut Griffin Strategi merupakan suatu persiapan komprehensif dalam mencapai tujuan organisasi. Namun tidak hanya sekedar mencapai, namun strategi juga direncanakan untuk mengatur keberlangsungan organisasi di lingkungan organisasi tersebut dalam menjalankan aktivitasnya.¹⁰

Strategi dapat dilihat sebagai persiapan yang lengkap dan terpadu dalam hal kegiatan-kegiatan utama organisasi yang akan memutuskan keberhasilannya untuk mencapai tujuan pokok dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan. Dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu

⁸Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran* (Cet. VII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 3.

⁹ M. Taufiq Amir, *Manajemen Strategik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 12.

¹⁰ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-5, 132.

perencanaan tentang upaya yang dapat dicapainya dengan tujuan-tujuan perusahaan yang ada dan lingkungan yang dihadapinya.

Dalam hal ini sebagai lembaga keuangan yang bersangkutan jika terjadi permasalahan maka perlu segera mengatur startegi atau upaya pencegahan, secara umum penanggulangan dalam pembiayaan bermasalah dapat melalui upaya yang bersifat pencegahan atau preventif hingga upaya yang bersifat kuratif atau represif. Upaya pencegahan atau preventif dilakukan bank dari sejak awal saat calon nasabah mengajukan pembiayaan dengan menganalisa calon nasabah dengan data yang akurat dan ketat sampai dengan pengawasan dan pemantauan terhadap pembayaran angsuran nasabah setiap bulannya. Sedangkan upaya yang dilakukan akan bersifat kuratif adalah ketika pihak bank menemukan nasabah yang berpotensi menambah tingkat pembiayaan bermasalah yang akan menaikkan nilai NPF.¹¹

2. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan secara luas, *financing* yakni pendanaan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dikerjakan sendiri maupun dikerjakan orang lain. Dengan artian pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah

¹¹ Ahmad lifa'ul amin supriyanto, Strategi Penanganan Pembiayan Bermasalah Untuk Menekan Angka Non Performing Financing di Bank BNI Syariah, Universitas Muhammdiyah Gresik Surabaya, 2020, 20

untuk nasabah. Secara terminologi merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dikerjakan oleh lembaga untuk nasabah.¹²

Menurut umam dan utomo, pembiayaan (*financing*) merupakan pendanaan dan penyaluran dana kepada orang lain dengan keuntungan rill atas kesepakatan margin/ bagi hasil.¹³

Pembiayaan yaitu kegiatan lembaga keuangan bank maupun non bank dalam menunjang kehidupan dari lembaga keuangan tersebut. Aktivasnya berada dalam konteks untuk memajukan usaha yang dibentuk. Pembiayaan dapat disebut juga dengan penyaluran dana, dimana dana disalurkan kepada pihak yang memerlukan agar dapat menunjang dalam menangani masalahnya dibidang ekonomi.

Berdasarkan yang terungkap dalam keputusan menteri koperasi usaha kecil dan menengah No 91 tahun 2004 bahwasanya pembiayaan merupakan alokasi dana untuk kerja sama permodalan antara pihak koperasi dengan anggota, dimana yang menerima pembiayaan wajib untuk melunasi pokok pembiayaan yang diperoleh kepada pihak koperasi setara dengan pelunasan sejumlah bagi hasil dari suatu pendapatan/laba dari kegiatan yang dibiayai atau pemakaian dana tersebut.¹⁴

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2002), Cet. Ke-1, 260.

¹³ Khotibul Umam, dan Utomo, Dr. H. Setiawan B. *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar dan Dinamika Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers Citra Niaga Bukti Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, 2017.

¹⁴ Peraturan Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35. 2/per/M.KUM/X.Jakarta, 2011, 4.

b. Landasan hukum pembiayaan

1. Q.S An-Nisa/4: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang salah (batil), kecuali melakukan perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*¹⁵

Dalam tafsir Al-Misbah kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Sehingga ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan antar kedua belah pihak. Jadi ketika dalam transaksi yang menjadi kebiasaan adat istiadat dalam suatu tempat dan sebagai serah terima maka itu sudah terdapat suatu kerelaan, yang mana mengundang kerjasama dan tidak saling merugikan, karena bila mitra saya rugi, saya juga akan rugi.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2003), 84.

¹⁶ Masduki Mahfud, *Tafsir Al-Misbah M.Quraish Shihab: Kajian atas Amsal Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, II:413.

2. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: إِنَّمَا

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Terjemahnya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).¹⁷

3. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،

وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Terjemahnya:

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁸

¹⁷ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 30.

¹⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), 2.

c. Jenis- jenis pembiayaan

1) Dilihat dari segi kegunaanya

- a. Pembiayaan investasi yaitu pendanaan yang biasanya dipakai untuk kebutuhan kepuasan pelaku usaha dalam mendirikan proyek baru, dengan waktu pelaksanaanya untuk 1 periode yang lebih lama.
- b. Pembiayaan modal kerja yaitu pendanaan untuk kebutuhan dalam meningkatkan produksi operasionalnya, dan bisa dipakai untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan yang terkait dengan proses produksi perusahaan.¹⁹

2) Dilihat dari segi jangka waktu

- a. Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang memiliki batas waktu kurang dari 1 tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja
- b. Pembiayaan jangka menengah, batas waktunya 1 tahun sampai 3 tahun yang dipakai untuk keperluan modal kerja, beberapa bank mengategorikan pembiayaan ini sebagai pembiayaan jangka panjang.
- c. Pembiayaan jangka panjang, pendanaan yang waktu pengambilannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun sampai 5 tahun. Biasanya dipakai investasi jangka panjang.

¹⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). 76

3) Dilihat dari segi jaminan

- a. Pembiayaan dengan jaminan, baik itu jaminan barang berwujud ataupun tidak berwujud, maksud pembiayaan ini barang yang akan dikeluarkan dilindungi senilai jaminan yang diberikan untuk nasabah.
- b. Pembiayaan tanpa jaminan, tanpa jaminan atau orang tertentu, dalam pembiayaan ini diberikan dengan melihat keadaan usaha serta loyalitas calon nasabah selama hubungan bank yang bersangkutan.²⁰

d. Manfaat pembiayaan

- 1) Bagi lembaga keuangan syariah, memperoleh pembagian keuntungan dari pengambil pembiayaan, hal itu dapat membiayai operasional lembaga keuangannya syariah tersebut. Lembaga keuangan dapat meningkatkan ekonomi rakyat dan menjalin silaturahmi dengan nasabah.
- 2) Bagi debitur, Dengan mengambil pinjaman nasabah tidak dibebani dengan riba atau sejumlah bunga.

e. Prinsip pembiayaan

Secara filosofi, memuat prinsip pembiayaan yang terdiri dari prinsip dasar hukum islam. Yakni, prinsip ibadah (*al-tauhid*), keadilan (*al-adl*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyat*), tolong menolong (*al-ta'awun*) dan toleransi (*al-tasamuh*). Prinsip tersebut pedoman yang amat mendasar bagi pelaku ekonomi terkhusus para penyelenggara lembaga keuangan syariah.²¹

²⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). 77

f. Tujuan pembiayaan

1. Tersedia dana untuk pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya. Dengan mengembangkan usaha perlu dana tambahan, hal ini bisa diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.
2. Meningkatkan produktivitas, dengan adanya pembiayaan masyarakat diberi peluang agar mampu meningkatkan daya produksinya.
3. Bisa membuka lapangan pekerjaan, dibukanya sektor usaha melalui pembiayaan bisa menyerap tenaga kerja.
4. Terjadinya distribusi pendapatan, pelaku usaha produktif mampu melakukan pekerjaannya dengan begitu mereka akan mendapat pendapatan dari hasil usahanya.

Prinsip syariah tujuan pembiayaan yaitu untuk meluaskan peluang kerja dan kesejahteraan ekonomi dengan nilai islam. Hal ini dapat dinikmati masyarakat pebisnis/pengusaha dibidang industri, pertanian dan perdagangan dalam menunjang peluang kerja, produksi dan distribusi, barang dan jasa dalam mencukupi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.²²

g. Unsur pembiayaan

Atas dasar pembiayaan dilakukan berdasarkan kepercayaan, dengan begitu pemberi memberikan kepercayaan untuk orang-orang atas dana yang diberikan. Dalam pembiayaan diterapkan saling jujur tanpa kebohongan dan

²¹ Deny K Yusuf, "Mekanisme Pemberian Kredit dan Pembiayaan Di BMT", dalam Hadin Nuryadin, BMT Dan Bank Islam : Instrumen Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 137.

²² Adinda Fitra Rahayu. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Walisongo Semarang*. Diss. UIN Walisongo Semarang, 2018, 14.

bisa dipercaya mengenai dana yang diberi untuk penerima dana dapat dikembalikan berdasarkan batas waktu yang telah disepakati. Pembiayaan mengandung beberapa unsur yaitu:

1. Kepercayaan

Dimana keyakinan pemberi (lembaga keuangan) memberikan pembiayaan berupa uang, barang maupun jasa, harus benar diterima kembali dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Kesepakatan

Maksud dari kesepakatan ini mengenai kewajiban dan hak harus dikerjakan oleh kedua belah pihak dan mempunyai konsekuensi terhadap pelanggaran yang dikerjakan.

3. Jangka waktu

Kesepakatan yang dilakukan di akad mempunyai batas waktu pengembalian, baik itu waktu berakhirnya ataupun batas waktu pembayaran yang harus dilakukan setiap bulan oleh nasabah.

4. Risiko

Lalai dan terjadinya kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja mampu memicu risiko

5. Balas jasa

Dengan prinsip syariah diterapkan bentuk bagi hasil, dimana diperoleh dari keuntungan atas pemberian pembiayaan yaitu bentuk balas jasa yang

diberikan debitur untuk bank atau lembaga keuangan syariah sebagai keuntungannya.²³

h. Analisa pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa prinsip dengan melihat bagaimana nasabah layak untuk memperoleh pembiayaan, hal ini dilakukan agar pembiayaan yang diberikan dapat mencapai arah yang ditunjukkan dan lebih aman.²⁴ Berikut ini beberapa prinsip yang dilakukan:

1. *Character* (Karakter)

Karakter yaitu Bawaan, Sikap, watak, perilaku, responsif mempunyai rasa yang penuh tanggungjawab. Prinsip ini sangat perlu dilihat dengan serius oleh pihak lembaga keuangan, nasabah yang memiliki kepribadian tersebut dan memiliki sifat yang jujur akan mampu menyelesaikan kewajibannya.²⁵

2. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan yaitu potensi seseorang dalam melakukan usahanya secara efektif dan efisien untuk mendapatkan dana yang diinginkan. Dalam

²³ Muhammad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemerdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari," *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2 (2017): 23-24. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah/article/view/652>

²⁴ Juhaya S, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 229.

²⁵ Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep Teknik & Aplikasi* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2010), 310.

hal ini dilakukan untuk memahami dan mengukur kemampuan nasabah dalam melakukan pengembalian utangnya dengan tepat waktu.²⁶

3. *Capital* (Modal)

Modal yaitu merujuk pada kemampuan finansial, terutama dalam penggunaan awal atau menjaga kemajuan bisnis. Memasukkan sejumlah dana yang dimiliki pihak nasabah sesuai dengan kemampuannya.

4. *Condition* (Kondisi)

Kondisi yaitu situasi yang terjadi dalam kehidupan manusia yang tidak mampu dihindari, keadaan pelaku usaha (nasabah) yang terjadi seperti kondisi politik, ekonomi dan budaya atas keadaan perekonomian yang mungkin akan berpengaruh dalam kelancaran usaha nasabah.

5. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yaitu suatu barang-barang yang berharga milik pihak nasabah yang dititipkan kepada pihak yang memberi pinjaman sebagai jaminan jika pihak nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Hal ini digunakan dalam sistem pembayaran kedua agar bisa melunasi pinjamannya.²⁷

²⁶ Juhaya S, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 231.

²⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 123-125.

6. *Constrain*

Constrain yaitu keadaan yang terhambat dalam mendirikan suatu usaha ditempat tertentu, seperti mendirikan usaha bengkel las atau pembakaran batu bata yang berdekatan dengan pom bensin.²⁸

3. **Non Performing Financing**

a. Pengertian *Non Performing financing*

Istilah dalam perbankan syariah bahwa pembiayaan bermasalah yaitu padanan kata “kredit bermasalah” didalam perbankan konvensional. Kata kredit bermasalah sudah lazim dipakai dalam dunia perbankan indonesia sebagai terjemahan *Problem Loan* atau *Non Performing Loan* (NPL) yang lazim digunakan oleh perbankan internasional.²⁹ Dalam statistik perbankan syariah, direktorat perbankan syariah bank indonesia menerbitkan istilah *non performing financing* (NPF) disebut dalam kamus perbankan syariah yaitu *duyunun ma'dumah* diartikan sebagai “pembiayaan non lancar dimulai dari kurang lancar sampai macet.”³⁰ Pembiayaan bermasalah yaitu keadaan dalam pengembalian pembiayaan yang diambil terjadi risiko gagal bayar, mengarah dalam kerugian bagi pihak lembaga. Dengan kehadiran pembiayaan

²⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 236.

²⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), 89.

³⁰ Statistik Perbankan Syariah, Tabel 26 (Islamic Banking Statistic), Oktober 2011.

bermasalah yang tergolong tinggi dapat menyebabkan kesusahan dan akan mengurangi sistem kesehatan bank³¹

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing financing*) terjadi pada lembaga keuangan bank maupun non bank itu sama. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang kualitasnya ada pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet.

Non performing financing yaitu termasuk hal menjadi risiko dalam pemberian pembiayaan, hal tersebut terjadi apabila pembiayaan tidak dibayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Maksud dari pembiayaan yang diberikan agar nasabah dapat membiayai usahanya, tapi kemungkinan akan terjadi macet yang disengaja ataupun tidak.³²

Dalam peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah No 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 yaitu suatu kondisi pembiayaan terdapat penyimpangan utama pada pembayaran kembali, pembiayaan yang terjadi keterlambatan kemungkinan terjadi kerugian bagi lembaga keuangan maka dari itu dalam pengembalian dibutuhkan tindakan yuridis dalam mengembalikan pembiayaan tersebut.

b. Penggolongan Kolektibilitas pembiayaan

Dengan ketidاكلancaran nasabah dalam mengembalikan pembiayaan menyebabkan adanya Kolektibilitas pembiayaan.

³¹ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 204.

³² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), 75

Tabel 2.1 Kolektibilitas pembiayaan³³

Kolektibilitas	Keterangan
1	Lancar
2	Perhatian Khusus
3	Kurang Lancar
4	Diragukan
5	Macet

Sumber: Muhammad, manajemen bank syariah, dan peraturan OJK nomor 40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum pasal 12 ayat 1 dan 2.

1. Lancar

Pembayaran dilakukan dengan tepat waktu, tanpa tunggakan, sesuai atas persyaratan diawal, rutin dan akurat dalam menyampaikan laporan keuangan, melengkapi dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan kuat dalam pengikatan agunan.

2. Perhatian khusus

Terjadinya tunggakan dalam angsuran pokok dan mencapai margin 90 hari, teratur dalam menyampaikan laporan keuangan, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta terjadi pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipal.

3. Kurang lancar

Terjadinya tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin melebihi 90 hari sampai dengan 180 hari, tidak teratur dan meragukan dalam penyampaian laporan keuangan, kurang lengkap mengenai dokumentasi

³³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), 312., Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 “Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 12 Ayat 1 Dan 2.

perjanjian piutang dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan

Jika tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin melebihi 180 hari sampai dengan 270 hari. Tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, tidak lengkap mengenai dokumentasi perjanjian piutang dan lemah dalam pengikatan agunan serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5. Macet

pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali

c. Penetapan kualitas pembiayaan

Kualitas aktiva bank umum dengan melaksanakan aktivitas usaha sesuai prinsip syariah dalam ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 telah diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan No. 10/24/PBI, terdapat beberapa aspek dalam menilai kualitas pembiayaan :³⁴

1. Prospek usaha
2. Kinerja nasabah
3. Kesanggupan dalam memenuhi kewajibannya

³⁴ Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 Tentang *Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta, 2006

d. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Menurut Faturrahman Djamil, penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu:³⁵

1. Faktor internal yaitu dari pihak bank

- a) Bank kurang tepat dalam menganalisis nasabah yang mengambil pembiayaan sehingga tidak dapat memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu pembiayaan berlangsung.
- b) faktor keterbatasan pengetahuan oleh pihak bank terhadap jenis usaha nasabah sehingga tidak didapatkan analisis pembiayaan yang tepat dan akurat.
- c) Integrasi, kuantitas, dan kualitas SDM yang kurang memadai.
- d) Kurang tepat dalam memberikan perlakuan khusus kepada nasabah.

2. Faktor eksternal yaitu berasal dari nasabah. Pembiayaan bermasalah yang terdapat pada setiap pokok aspek pembiayaan, yaitu:

- 1) Aspek manajemen karakter
 - a. Kurang memimpin dan lemah dalam perencanaan manajemen dan pengurusan perusahaan tidak profesional.
 - b. Kebijakan pengembangan perusahaan terjadi kesalahan yaitu keberanian berspekulasi pada sektor usaha yang beresiko tinggi, terlalu ekspansif, serta penyimpanan dari core bisnisnya.
 - c. Penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan dengan cara pembiayaan modal kerja digunakan untuk investasi, dana yang

³⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 73.

disediakan untuk produksi digunakan untuk konsumsi, serta pembiayaan investasi seharusnya digunakan untuk membeli barang baru digunakan untuk membeli barang bekas.

- d. Mempunyai karakter/itikad yang tidak baik seperti melarikan diri setelah menarik pembiayaan, suka berjudi, memalsukan usaha, pola hidup mewah dan tidak sebanding dengan penghasilannya, serta tidak kooperatif.

2) Aspek financial

- a. kebijakan pembelanjaan yang salah.
- b. terlalu tinggi dalam *Debt of equality ratio* sehingga beban kewajiban nasabah sangat berat.
- c. tidak efisien aktivitas usaha nasabah dan peningkatan usaha penjualan/penempatan tidak tercapai sehingga tingkat *profitability* menurun atau usahanya rugi.
- d. Pemilik perusahaan tidak mampu atau tidak bersedia menambah modal.
- e. Piutang nasabah kepada pihak ketiga bermasalah dan atau persediaan/inventory menumpuk, sehingga *cash flow* nasabah terganggu.

3) Aspek teknis/ produksi

- a. Biaya produksi atau harga pokok penjualan tinggi.
- b. Target produksi tidak tercapai.
- c. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan AMDAL.

- d. Lemah dalam hal teknis produks dan atau ketidakmampuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
 - e. Kesalahan penempatan lokasi industri.
- 4) Aspek pemasaran
- a. Tidak sesuai kualitas produk, harga delivery dan promosi dengan kebutuhan konsumen sehingga pangsa pasar nasabah semakin kecil.
 - b. Kondisi pasar untuk sektor usaha atau produk nasabah telah jenuh (*over supply*).
 - c. Munculnya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial.
 - d. Melakukan strategi pemasaran yang salah.

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah Kasmir dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan mengatakan, hampir setiap lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah. Bermasalahnya suatu pembiayaan disebabkan oleh dua faktor, yaitu:³⁶

1. Dari pihak perbankan Pembiayaan bermasalah dapat terjadi jika pihak analisis pembiayan kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan. Hal ini mengakibatkan apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diprediksi, pembiayaan bermasalah dapat terjadi juga jika ada persekongkolan antara pihak analisis dengan calon nasabah sehingga analisis tidak dilakukan secara objektif.

³⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 120.

2. Dari pihak nasabah Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah yaitu disebabkan oleh dua hal diantaranya:

a) Adanya unsur kesengajaan.

Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga terjadi pembiayaan macet.

b) Adanya unsur ketidak sengajaan.

Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya kebangkrutan, kebakaran, atau banjir.

e. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah ialah sebutan yang lazim digunakan dalam lingkup perbankan dalam proses dan cara yang kerjakan bank untuk mengatasi permasalahan pembiayaan yang dialami oleh debitur yang mempunyai peluang usaha yang baik, namun mengalami kesusahan pembayaran atau kewajibannya.

Penyelesaian pembiayaan dapat ditempuh dengan beberapa tindakan lainnya yaitu :

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Ialah mengatur kembali batas waktu pembayaran, strategi ini terkait dengan batas waktu pengembalian sehingga kemudahan yang bisa diberi ialah:

- a. Memperpanjang batas waktu pembayaran
- b. Memperpanjang jarak waktu angsran, contohnya awalnya angsuran ditentukan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan
- c. Penurunan jumlah dalam setiap angsuran yang menyebabkan perpanjangan batas waktu pembayaran.

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Ialah merubah sebagian atau semua syarat pembiayaan, diantaranya merubah jadwal pembayaran, jumlah angsuran, batas waktu/ memberikan potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang perlu dibayarkan terhadap bank.

3. *Restructuring* (penataan kembali)

Ialah merubah persyaratan pembiayaan tidak terbatas, yakni:

- a. Menambahkan dana sarana pembiayaan bank
 - b. Perubahan akad pembiayaan
 - c. Perubahan pembiayaan jadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d. Perubahan pembiayaan jadi pelibatan modal pada perusahaan.
4. Penjualan barang jaminan dibawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemilik agunan. Proses akhir jika nasabah betul-betul telah tidak sanggup lagi dalam memenuhi kewajibannya.³⁷

Menurut Muhammad, terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan proses pencegahan sebagai berikut:

³⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 84.

1. Pembinaan anggota
 2. Pemberi tahuhan surat teguran
 3. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan dengan nasabah
 4. Dengan penanganan *rescheduling*, dengan melakukan penjadwalan kembali dengan memberikan jangka waktu angsuran yang lebih. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning* yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.³⁸
- f. Landasan hukum pembiayaan bermasalah

Pembiayaan dalam batas waktu tertentu telah terikat dalam perjanjian, dengan hal itu maka wajib ditepati janji. Pihak yang berhutang atas pembiayaan wajib membayarnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak, hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2: 280

وَأِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahnya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”³⁹

³⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2011, 315.

³⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2003),

Dalam tafsir Al- Misbah, ayat di atas berisi tentang anjuran untuk menanggukhan hutang jika pihak yang menghutang ada dalam keadaan yang sulit, berilah dia tangguh sampai dia lapang dan bahkan menyedekahkan sebagian atas semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut lebih baik, maka berpegaslah meringankan yang berhutang atau membebaskannya dari hutang, karena al-qardh termasuk transaksi irfaq (memberi manfaat) dan meringankan kesusahan kaum muslimin.⁴⁰

4. Pembiayaan Modal Kerja

a. Pengertian pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan dalam mencukupi keperluan kenaikan produksi dan bentuk perdagangan atau pengembangan *utility of place* dari suatu barang.⁴¹ Pembiayaan ini dalam jangka pendek (maksimal 1 tahun) yang diperoleh nasabah dalam memenuhi keinginan modal kerjanya selama 1 tahun dan bisa diperpanjang sesuai keperluan.⁴² Perpanjangan pembiayaan modal kerja dikerjakan berdasarkan hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan dengan menyeluruh. Fasilitas pembiayaan modal kerja bisa diberi untuk semua sektor atau subsektor ekonomi dengan menilai prospek, sesuai dengan prinsip syariah

⁴⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* Volume 1, 598-599.

⁴¹ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018, 4.

⁴² Veithzal Rivai dan Arvian Arifin. *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010).

dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dinyatakan dalam bank indonesia.⁴³

Pembiayaan modal kerja syariah merupakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk memudahkan keperluan modal kerja bagi pelaku usaha yang produktif agar dapat menjamin kelancaran operasional dan rencana kemajuan usaha.⁴⁴

b. Jenis-jenis pembiayaan modal kerja

Jenis-jenis dilihat menurut tujuan penggunaan:

1. Ekspor, untuk membiayai pre shipment financing yaitu dibiayai dalam kegiatan pengumpulan barang sampai dikapalkan untuk diekspor
2. Perdagangan dalam negeri, untuk para pelaku usaha yang berdiri dibidang perdagangan dalam negeri dengan memiliki izin usaha.
3. Industri, yang ditujukan untuk pelaku usaha industri yang memiliki izin usaha
4. Perkebunan, kehutanan, dan peternakan
5. Prasarana/jasa-jasa, usaha prasarana yang mencakup pengangkutan darat, laut dan udara.⁴⁵

⁴³ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 17.

⁴⁴ Fetria Eka Yudiana.. “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Jawa Tengah, STAIN Salatiga Press, 2014), 42.

⁴⁵ Andria Permata, *Islamic Financial management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 17.

c. Unsur-unsur pembiayaan modal kerja

Terbagi atas beberapa komponen, alat likuid (*cash*) piutang dagang (*receivable*) dan persediaan (*inventory*).

1. Pembiayaan likuiditas

Likuiditas dilakukan dengan tujuan untuk mencukupi keperluan yang tumbuh karena adanya ketidaksesuaian antara kas masuk dan kas keluar.

2. Pembiayaan piutang dagang

Dalam pembiayaan ini timbul pada usaha yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah dan jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimiliki.

3. Pembiayaan persediaan

Dalam pembiayaan ini merupakan jalur kredit bergulir atau pinjaman jangka pendek yang diperoleh oleh suatu perusahaan sehingga dapat membeli produk untuk dijual nanti. Produk tersebut berfungsi sebagai jaminan untuk pinjaman.⁴⁶

Namun secara umum terbagi atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*) dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Maka dari itu pembiayaan modal kerja yaitu salah satu kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash*

⁴⁶Mutmainna Juniawati, *Manajemen Pendanaan Dan Jasa Perbankan Syariah*, Lampung: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020, 59.

financing), piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).⁴⁷

5. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

a. Pengertian koperasi

Koperasi adalah unit usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum koperasi berdasarkan aktivitas yang berprinsip sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.⁴⁸ Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yaitu badan yang aktivitasnya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan sistem bagi hasil.⁴⁹

b. Landasan hukum koperasi syariah

Berdasarkan lembaga ekonomi islam yang mengacu pada sistem ekonomi islam itu sendiri seperti tercantum dalam fenomena alam semesta dan juga dalam al-Qur'an serta hadist, sebagai berikut:

1) Q.S. Al-Baqarah/2: 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

⁴⁷ Tapiana Dewi Harpi, Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Investasi Terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Periode 2012–2016, (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan. 2017), 14.

⁴⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), 456.

⁴⁹ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pegaturannya Di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Pers, 2013), 131.

Terjemahnya:

*“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*⁵⁰

Dari ayat tersebut antara haq dan bathil, antara baik dan buruk. Karena karakternya yang sedemikian buruk dengan begitu al-qur'an selalu mengingatkan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia, termasuk dalam melaksanakan tugas-tugas dunia usaha ekonomi dan keuangan dalam konteksnya yang luas.⁵¹

c. Prinsip koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah

Dalam lembaga keuangan mempunyai prinsip harus dilakukan secara konsisten oleh pihak lembaga yang harus dipatuhi. Prinsip yang telah dibuat diharapkan mampu memiliki prinsip kuat dan bertahan dalam era modern ini. Berikut ini prinsip-prinsip koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.⁵²

1. Kenggotaan yang jujur dan terbuka. Anggota dalam koperasi mempunyai sikap terbuka dan jujur, hal tersebut dapat menghargai tanggung jawabnya.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 25.

⁵¹ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), 113.

⁵² Shochrul Rohmatul Ajjah et al., *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2018), 55.

2. Pengawasan demokratis. Anggota memiliki hak suara yang sama, mau itu pria ataupun wanita dalam penunjukkan pengurus koperasi berdasarkan kriteria yang telah disepakati.
3. Partisipasi anggota. Setiap anggota melakukan kontribusi dalam memasukkan modal secara adil atas pengawasan demokratis. Modal tersebut akan kembali pada anggota secara wajar dengan ketentuan transaksi yang dilakukan dapat mengembangkan koperasi.
4. Otonomi dan kemandirian. Menolong diri sendiri dan pengawasan dari setiap anggota. Jika koperasi melakukan perjanjian dengan koperasi lain seperti pemerintah atau dari pihak lain koperasi melakukan dengan persyaratan yang mendukung pengawasan demokratis dari pihak anggotanya dan mempertahankan otonomi anggota.
5. Pendidikan, pelatihan dan penerangan. Untuk pendidikan dan pelatihan ditujukan kepada setiap anggota, wakil-wakil yang telah terpilih dalam rapat anggota agar anggota melaksanakan tugasnya secara efektif untuk kemajuan koperasi dan untuk penerangan diberikan kepada masyarakat terkhusus para pemuda dan membangun opini tentang prinsip perkoperasian.
6. Kerja sama antar koperasi. Melakukan pelayanan anggota secara bersama-sama dan meningkatkan kegiatan koperasi dalam kerja samanya dengan organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

7. Kepedulian kepada masyarakat. Melaksanakan aktivitas dalam pengembangan masyarakat dengan berkelanjutan atas kebijakan yang telah diputuskan dalam rapat.

d. Tujuan koperasi syariah

Untuk mengembangkan usaha ekonomi demi kesejahteraan anggota khususnya pada masyarakat umum. Dalam hal ini koperasi syariah menyangkut upaya peningkatan kesejahteraan umat karena dengan menjadi anggota koperasi syariah masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan peningkatan usahanya.⁵³


Tujuan pengembangan dalam petunjuk pelaksanaan aktivitas usaha koperasi jasa keuangan syariah pasal 2 berdasarkan ketentuan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah :

- 1) Melakukan sistem pemerdayaan ekonomi, terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan prinsip syariah
- 2) Terkhusus aktivitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat meningkatkan kehidupan ekonomi syariah.
- 3) Membangun ketekunan dan peran serta anggota masyarakat dalam aktivitas koperasi syariah.⁵⁴

⁵³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), 128

⁵⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), 459.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir tersebut mempermudah alur peneliti dalam melakukan penelitian. Pada kerangka pikir tersebut peneliti dapat gambarkan bahwa, peneliti ingin mengetahui penyebab terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) pada Pembiayaan modal kerja dan mengetahui bagaimana strategi pencegahan *Non Performing Financing* (NPF) di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian yaitu untuk memperoleh data sesuai dengan pembahasan yang dilakukan peneliti. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menghasilkan data deskriptif dengan berbentuk kata-kata tertulis. Penelitian dapat dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek penelitian.⁵⁵ Metode penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

Jenis penelitian ini yaitu temuan-temuan yang tidak diperoleh melalui prosedur statistik seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif, penelitian ini lebih tertuju dalam interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.⁵⁶ Peneliti menggunakan kualitatif karena permasalahann belum jelas dan dengan metode ini agar ilmu yang didapatkan bersifat objektif, dan data yang didapat lebih mendalam.

⁵⁵ Bagong Suyanto & Sutinah, *“Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan”*, Edisi 1 (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2007), 166.

⁵⁶ Sandu Siyoto, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015, 27.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ialah sebutan yang dipakai pada penelitian kualitatif agar peneliti menentukan fokus penelitian yang lebih tertuju pada informasi yang nantinya didapat, untuk menentukan studi kualitatif dan juga untuk memastikan keterangan yang valid dan keterangan yang tidak valid. Penelitian ini difokuskan pada: 1) Penyebab terjadinya *non performing financing* pada pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo, 2) Strategi pencegahan *non performing financing* pada pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk mengidentifikasi beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini.

1. Strategi pencegahan adalah sebagai bentuk atau sistem yang menyatukan tujuan utama, kebijakan dan sekumpulan tindakan di dalam organisasi menjadi satu kesatuan yang utuh.⁵⁷
2. *Non Performing Financing* adalah nasabah dalam pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam hal pelunasan angsurannya dikarenakan faktor-faktor atau ada unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kesanggupan peminjam.
3. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk keperluan menambah modal kerja suatu usaha, seperti pembelian bahan baku, biaya produksi, pemasaran, dan lain-lain.

⁵⁷ M. Taufiq Amir, *Manajemen Strategik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 12.

4. Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yaitu badan yang aktivitasnya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan sistem bagi hasil.⁵⁸

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan subjek atau objek terkait sudut pandang lembaga berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan apa adanya.

E. Data dan Sumber Data

Data digunakan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dengan hasil pencatatan baik itu berupa fakta atau angka yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Sumber data yang digunakan yaitu Data primer.

Data primer yaitu data dengan bentuk verbal atau kata-kata yang terucap secara lisan, perilaku atau gerak-gerik yang diperlakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁵⁹ Sumber data ini didapat langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pihak koperasi syariah terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber data ini diperoleh dari beberapa informan penelitian ialah pimpinan cabang, *staff officer* dan nasabah KSSPS Bakti Huria sebagai sumber data. Pihak tersebut dijadikan sebagai informan

⁵⁸ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pegaturannya Di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Pers, 2013), 131.

⁵⁹ Sandu Siyoto, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015, 28

dikarenakan diklaim lebih paham tentang inti dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sehingga bisa memudahkan dalam menjawab rumusan masalah peneliti.

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Kahar	Pimpinan Cabang
2	Aprianti	<i>Staf Officer</i>
3	Nur Ilmi	<i>Staf Officer</i>
4	Rina	Nasabah
5	Mirna	Nasabah
6	Husein	Nasabah

F. Instrumen Penelitian

Alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah orang atau pihak peneliti itu sendiri dengan cara melakukan pengamatan, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai. Ada dua macam instrument bantuan yang lazim digunakan yaitu:

1. Panduan atau pedoman wawancara mendalam yaitu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang ingin dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan lazimnya bersifat umum yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak.

2. Alat rekaman, mendapatkan informasi melalui alat rekaman seperti, tape recorder, telepon seluler, kamera foto, dan kamera video untuk merekam hasil wawancara. Hal ini dilakukan jika peneliti mengalami kesulitan untuk mencatat hasil wawancara.⁶⁰

G. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang penting dalam penelitian yaitu teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik ini peneliti tidak akan memperoleh data. Hal yang mendasar dalam pemilihan teknik penelitian yaitu kebutuhan untuk mendapatkan informasi dan data yang valid.⁶¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Teknik dilakukannya melalui pengamatan langsung ataupun tidak langsung, teknik pengumpulan data yang bisa dilakukan jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk ditemukan masalah yang ingin diteliti. Observasi penelitian dilakukan di koperasi syariah untuk memperoleh informasi awal terkait dengan penelitian.

2. Wawancara

Dengan teknik ini dilakukan proses percakapan dengan maksud tertentu. Hal ini dilakukan oleh dua pihak dimana terdapat pewawancara yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara yaitu pihak yang memberikan

⁶⁰ Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 134.

⁶¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 134.

jawaban.⁶² Teknik dengan proses tanya jawab untuk memperoleh keterangan langsung dari pihak koperasi.

3. Dokumentasi

Teknik ini peneliti dapat memperoleh dokumen berupa tulisan misalnya catatan, sejarah, visi, misi, struktur organisasi dan lain-lain. Diperoleh juga data berupa gambar misalnya foto kegiatan, dan dengan teknik ini bisa melengkapi teknik pengumpulan data yang lain.⁶³

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian pemeriksaan keabsahan data perlu diperhatikan karena suatu hasil tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan.

1. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan peneliti terjun ke lapangan untuk menemui mengenai informasi baru. Dalam pelaksanaan ini dilakukan tugas dan kerja sama oleh pihak di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi yang terpercaya.

Penelitian dalam hal ini melakukan perpanjangan pengamatan terhadap penelitian, dimana jika peneliti belum mendapatkan data yang dibutuhkan atau masih kurang. Maka, peneliti kembali ke lapangan untuk menambah kekurangan data agar data yang dihasilkan valid dan kredibel.

⁶² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016), 186

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 240.

2. Triangulasi

Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Dalam hal ini dilakukan pengecekan dari berbagai sumber agar bisa dipastikan bahwa data yang diperoleh lebih pasti.⁶⁴ Teknik triangulasi dilakukan dalam penelitian ini dengan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber dari informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Pada teknik triangulasi sumber ini, peneliti menjadikan pimpinan cabang, *staff officer* dan nasabah sebagai sumber pengumpulan data.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan mengumpulkan secara menyeluruh data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan perlengkapan lainnya, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah metode induktif. Metode induktif merupakan pembahasan yang diawali dengan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian dikemukakan menggunakan teori-teori bersifat umum, yaitu dengan cara mengamati kejadian dilapangan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.⁶⁵

Dengan metode ini peneliti memperoleh data hasil wawancara bersama pihak Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo yang selanjutnya dianalisis

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016), 187

⁶⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, 2014, 96.

mengenai *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah), apa penyebab terjadinya *Non Performing Financing* pada pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo, dan bagaimana penerapan strategi pencegahan *Non Performing Financing* pada pembiayaan modal kerja yang dilakukan pihak Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo



BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi data

1. Gambaran Objek Penelitian

a. Sejarah Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo

Koperasi syariah bakti huria berdiri sejak tanggal 23 desember 2003 bersumber pada anggaran dasar 14/BH/DH/UKM.20.3/XII/2003 dengan tujuan untuk mendirikan dan mengembangkan kapasitas ekonomi anggota terutama bagi peningkatan sektor usaha kecil yang produktif. Pada tanggal 29 September 2003 diselenggarakan rapat anggota untuk pembentukan koperasi simpan pinjam (KSP) yang dihadiri 22 orang anggota yang merupakan kolaborasi antara pelaksana/praktisi koperasi serta beberapa orang dari golongan pengusaha kecil dan menengah. Pada saat itu koperasi tersebut diberi nama koperasi simpan pinjam (KSP) “Bakti Churia” singkatan dari “*Center for Human Rights in Action*”. Suatu lembaga yang bergerak dalam usaha simpan pinjam yang dikhususkan untuk masyarakat kecil dan menengah dengan tujuan untuk menolong melalui penambahan modal kerja, dan tanggal 30 Juni 2006 hasil RAT, KSP Bakti Churia terganti menjadi KSP Bakti Huria.

Berdasarkan keadaan rill pelaku usaha mikro di sulawesi selatan terdapat 70% di pedesaan dan pesisir. Dengan begitu peran lembaga keuangan mikro perlu digenjut sebagai lembaga yang dekat dengan pelaku UMKM daripada lembaga keuangan perbankan. Telah menjadi

pengetahuan umum bahwa peranan lembaga keuangan mikro sudah menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan baik secara nasional maupun internasional terutama di negara-negara maju. Di Indonesia pelaku UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian tanah air. Para pelaku sanggup bertahan dalam gejolak perekonomian dan menjadi dinamisator pertumbuhan perekonomian pada masa krisis.

KSP Bakti Huria bergerak tahun 2003 dengan modal awal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan usaha simpan pinjam. Simpanan produk berupa simpanan anggota dan simpanan calon anggota serta simpanan berjangka, untuk produk pinjaman yaitu pinjaman untuk usaha produktif (modal kerja). Serta pengembaliannya fleksibel terpaut dari kondisi usaha anggota/calon anggota, KSP memberikan pilihan yaitu pinjaman dengan modal angsuran harian, mingguan, bulanan serta insidentil (dui sitta). Motto “Solusi Tepat Usaha Anda” KSP Bakti Huria memberikan solusi dalam menangani masalah modal kerja, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Lahir dengan melihat keadaan usaha kecil, yang mempunyai potensi besar, tapi selalu terhambat masalah modal kerja yang kadang jumlahnya tidak begitu besar.


Pengalaman KSP Bakti Huria selama 11 (sebelas) tahun dalam menyediakan pembiayaan untuk UMKM banyak memberikan pelajaran agar terus fokus dalam menemani sektor ini. Sejak beroperasi, koperasi ini tidak pernah berhenti membuat inovasi dan terus menerus mengembangkan pelayanan dalam bidang simpan pinjam termasuk dengan mengembangkan

cabangnya. Antusias kepercayaan masyarakat juga menggunakan produk-produk koperasi terlihat dari banyaknya permintaan dalam bentuk simpanan/tabungan maupun dalam simpanan berjangka. Termasuk kepercayaan dari lembaga keuangan bank dan non bank serta permintaan terbukti telah memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari PT PNM (Persero), Bank CIMB Niaga, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) Jakarta, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria sejak tahun 2003 tersebut, dalam pelayanannya mulai mengusung IT dari tahun 2007 silam. Terus-menerus berinovasi, sehingga KSP Bakti Huria dapat mengimbangi pelayanan perbankan dan pembiayaan modern lainnya. Dengan berjalannya Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria waktu tengah beroperasi migrasi ke syariah, sebagai cara dalam menyesuaikan dengan kebutuhan dan pembiayaan yang ramah terhadap masyarakat. Pada awal tahun 2020 Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria resmi menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSSPS) Bakti Huria dengan menggunakan system bagi hasil pada produk tabungan/simpanan.⁶⁶

⁶⁶ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, <https://www.baktihuria.co.id> diakses pada tanggal 22 Desember 2021

b. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Palopo

1. Pimpinan Cabang

Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi dan memimpin, mengkoordinir serta mengontrol jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya.

2. Wakil Pimpinan Cabang

Membantu pimpinan dalam melaksanakan kerja, menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang terjadi dan menyampaikan hal-hal yang penting kepada pimpinan

3. Kasir

- a. Membuat bukti keluar masuknya uang yang ada di koperasi
- b. Bertanggung jawab atas dana kas kecil
- c. Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang
- d. Bertanggung jawab membuat laporan harian

4. Admin

- a. Mengatur surat menyurat yang ada di Koperasi
- b. Mengasirpkan dokumen-dokumen penting koperasi
- c. Memonitor kebutuhan rumah tangga dan ATK Koperasi
- d. Mempersiapkan rapat-rapar di Koperasi
- e. Menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Koperasi

5. *Account Officer*

Petugas yang memiliki tanggung jawab menangani berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan nasabah.

6. *Funding Officer*

Bertugas untuk mencari nasabah untuk mempromosikan, memasarkan, memperkenalkan produk dalam koperasi

c. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi koperasi yang paling dibanggakan dan selalu inovatif

2. Misi

- a) Menjalanan prinsip dasar koperasi yang berbasis teknologi terkini
- b) Meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota untuk kemandirian
- c) Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan bersama

d. Produk-produk Koperasi Bakti Huria Syariah Adapun produk-produk koperasi bakti huria syariah yakni :

1. Produk Simpanan Koperasi bakti huria syariah telah meluncurkan beberapa produk Simpanan antara lain:

- a) Simpanan Anggota
- b) Simpelna (Simpanan Pelajar Terencana)
- c) Simpanan Smart Mikro
- d) Simpanan Smart Pendidikan

2. Produk Pembiayaan Koperasi Bakti Huria Syariah telah meluncurkan beberapa produk antara lain:

- a) Mikro Pinisi
- b) Mikro Prima
- c) Mikro Pintas
- d) Mudharabah
- e) Murabahah

3. Produk Deposito Koperasi Bakti Huria Syariah juga meluncurkan beberapa produk deposito yaitu: GIS – Gebyar Investasi Syariah

e. Persyaratan dalam pengambilan pembiayaan modal kerja koperasi syariah bakti huria⁶⁷:

1. Fotoocopy KTP
2. Fotocopy Kartu keluarga (KK)
3. Rekening listrik

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Ilmi selaku *Staff officer*/kasir KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 09 Desember 2021

4. Rekening air
 5. Rekening gaji
 6. Rekening koran 4 bulan terakhir (khusus dalam mikro pinisi)
 7. Surat keterangan usaha
 8. Jaminan BKPB/sertifikat
- f. Prosedur pemberian pembiayaan modal kerja koperasi syariah bakti huria⁶⁸:
1. Calon nasabah datang ke koperasi syariah bakti huria atau bisa menghubungi langsung pihak koperasi untuk mengajukan pembiayaan
 2. Menyetor berkas atau persyaratan dalam mengambil pembiayaan
 3. Pihak koperasi melakukan survey dengan melakukan analisa pembiayaan calon nasabah yang baik.
 4. Jika lulus survey, selanjutnya Persetujuan pimpinan, meminta persetujuan pimpinan jika calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan
 5. Persetujuan kepada kepala kredit
 6. Pembuatan akad pembiayaan
 7. Lalu dicairkan.

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Ilmi selaku *Staff officer* KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 09 Desember 2021

2. Analisis Data

Pembiayaan bermasalah terjadi jika nasabah melakukan keterlambatan dalam membayar angsuran, hal ini terjadi dalam koperasi syariah bakti huria. Pembiayaan bermasalah dapat diartikan bahwa nasabah tidak menepati janjinya sesuai waktu yang telah ditentukan, misalnya nasabah waktu jatuh temponya tanggal 2 namun sampai tanggal 3,4,5 belum juga membayar maka itu sudah tergolong dalam pembiayaan bermasalah. Dalam pembiayaan ada beberapa kolektibilitas yaitu lancar, dalam perhatian khusus, diragukan dan macet, yang macet ini sudah dikatakan bermasalah apabila sudah terlambat 5 bulan maka sudah dikatakan bermasalah dalam pembiayaan bulanan, kalau yang harian seperti yang saya katakan tadi pada saat jatuh tempo dan sudah melewati hari dari waktu jatuh tempo sudah tergolong bermasalah/ macet.⁶⁹

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah terjadi apabila sudah memasuki keterlambatan, 5 bulan tidak membayar maka sudah masuk dalam pembiayaan bermasalah dan dalam pembiayaan harian terjadi pembiayaan bermasalah apabila sudah jatuh tempo. Maka pihak koperasi harus memberikan solusi atau penanganan khusus atas terjadinya hal tersebut.

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Ilmi selaku *Staff officer* KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 13 Desember 2021

Tabel 4.1 Kolektibilitas pembiayaan dalam KSPPS Bakti Huria

No	Kolektibilitas	Keterangan
1	Lancar	0 bulan/hari
2	Perhatian khusus	2 bulan / 60 hari
3	Diragukan	3 bulan / 90 hari
4	Macet	5 bulan / 150 hari

Sumber: Wawancara kepada Staff officer KSPPS Bakti Huria Palopo

Tahap-tahap dalam mengidentifikasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja yaitu bayar angsuran tidak tepat waktu, melakukan pembayaran angsuran dengan jumlah yang tidak tepat, dan tidak dapat dihubungi. Kejadian tersebut akan menimbulkan risiko yaitu pembiayaan bermasalah dalam koperasi.⁷⁰

a. Penyebab terjadinya *non performing financing* pada pembiayaan modal kerja di koperasi syariah bakti huria

Pada dasarnya setiap pembiayaan memiliki potensi kegagalan, salah satunya pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi syariah bakti huria yaitu pembiayaan modal kerja. Maka dari itu, dalam pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan, adanya kepercayaan disini merupakan unsur utama dalam pembiayaan, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan dapat terjamin pengembalian pembiayaan dilakukan sesuai

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Aprianti selaku *Staff Officer*/admin KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 13 Desember 2021

dengan waktu yang telah disepakati. Ada beberapa hal yang timbul terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak koperasi dan nasabah baik itu disengaja maupun ketidaksengajaan. Unsur kesengajaan seperti nasabah sengaja kabur dari tanggungjawabnya, nasabah menyelewengkan uang yang seharusnya dipakai untuk membayar kewajibannya tetapi digunakan untuk keperluan lain, dan unsur ketidaksengajaan seperti usaha nasabah bangkrut, nasabah mendapat musibah seperti bencana alam.

1) Analisa pembiayaan dari pihak koperasi belum maksimal

“penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah dikarenakan dari petugas kurang maksimal dalam melakukan analisa pembiayaan terutama dalam menilai karakter nasabah”⁷¹

2) Karakter nasabah yang buruk

Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu karakter nasabah, dimana karakter nasabah sendiri sulit diprediksi karena karakter tersebut dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu dalam konteks memenuhi kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan. Telah disampaikan oleh Ibu Aprianti selaku *Staff Officer*/admin KSPPS Bakti Huria cabang palopo yang mengatakan

“dari nasabah itu sendiri dikarenakan karakternya yang buruk, namun hal ini sulit diprediksi meskipun itu kami sudah melakukan analisa namun tetap karakter menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. nasabah dengan karakter yang buruk itu contohnya nasabah yang suka mengambil pembiayaan tetapi sulit untuk mengembalikan kewajibannya, jika mempunyai uang tetapi uang tersebut digunakan untuk keperluan hal lain”⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Aprianti selaku *Staff officer*/admin KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 15 Desember 2021

⁷² Wawancara dengan Ibu Aprianti selaku *Staff officer*/admin KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 15 Desember 2021

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Ilmi selaku *Staff Officer* KSPPS

Bakti Huria cabang palopo,

*“Pembiayaan bermasalah terjadi dikarenakan nasabah yang memiliki karakter yang buruk, misalnya pada saat dilakukan analisa nasabah menunjukkan karakter yang baik namun lama kelamaan menunjukkan karakter yang buruk, apabila sudah mempunyai uang tetapi tidak mendahulukan membayar kewajibannya tetapi lebih mengutamakan hal-hal lain”.*⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa salah satu yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu karakter nasabah yang buruk, hal ini juga kadang terjadi karena dari petugas melakukan analisa pembiayaan yang kurang mendalam terutama dalam menilai karakter nasabah, namun hal ini sulit diprediksi meskipun sudah melakukan analisa namun tetap karakter menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah karakter sebagian besar saat pihak koperasi melakukan analisa kepada nasabah banyak nasabah menunjukkan karakter yang baik, namun seiring berjalannya waktu nasabah perlahan-lahan menunjukkan karakter yang buruk seperti jika mempunyai uang lebih mendahulukan kepentingan yang lain dan tidak digunakan dalam memenuhi kewajibannya.

3) Usaha nasabah bangkrut

Terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan usaha nasabah bangkrut, dikarenakan manajemen usaha nasabah kurang, atau terkena dampak covid19 sehingga pendapatan menurun. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ilmi selaku *Staff Officer* KSPPS Bakti Huria palopo,

⁷³ Wawancara dengan Ibu Ilmi selaku *Staff officer* KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 16 Desember 2021

*“pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah bangkrut atau sedang mengalami penurunan pendapatan dari usaha, ini terjadi karena nasabah kurang baik dalam manajemen usahanya seperti nasabah tidak teratur dalam melakukan pembukuan atau pencatatan, atau yang ditulis mitra hanya persoalan yang menurutnya penting hingga akhirnya pada saat ada permasalahan dalam usaha, beliau tidak mengetahui permasalahannya karena biasanya itu masalah yang ada dari perkara sepele yang tidak ditulis. akibatnya lambat laun dapat berdampak dalam perkembangan usaha mitra yang akibatnya dapat menyebabkan mitra rugi/bangkrut, dan hal ini tentu saja berdampak kepada kami pihak koperasi yaitu berimbas terhadap tingkat rutinnnya pembayaran kewajiban. Namun hal tersebut juga terjadi dengan unsur ketidaksengajaan seperti sekarang pada masa pandemi ini, adanya covid19 akan berdampak pada usaha mitra”.*⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah karena usaha nasabah bangkrut, atau usaha nasabah sedang mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis, hal ini biasanya dikarenakan nasabah yang buruk atau kurang baik dalam manajemen usaha seperti nasabah tidak teratur dalam melakukan pembukuan atau pencatatan, atau nasabah hanya mencatat hal-hal yang dianggapnya penting sehingga hal itu terdapat permasalahan dalam usaha, nasabah sulit dalam mengetahui permasalahan karena terkadang masalah yang ada berawal dari hal-hal kecil yang tidak dicatat. Sehingga lambat laun bisa berpengaruh terhadap perkembangan usaha nasabah yang pada akhirnya bisa menyebabkan kebangkrutan, dan hal ini tentu saja berdampak kepada koperasi yaitu berpengaruh terhadap tingkat kelancaran pembayaran kewajibannya, dan hal lain terjadi karena terkena dampak covid19 sehingga pendapatan usaha nasabah menurun.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Ilmi selaku *Staff officer* KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 16 Desember 2021

4) Bencana alam

Terjadinya musibah yaitu bencana alam yang datangnya tidak bisa diprediksi oleh pihak lembaga keuangan dan nasabah itu sendiri. bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin puting beliung, dan kebakaran yang terjadi dalam usaha nasabah sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar kepada nasabah, yang seharusnya pendapatan yang diperoleh nasabah digunakan untuk membayar kewajibannya kepada lembaga keuangan pada akhirnya akan tertahan karena musibah yang menimpanya, seperti yang telah dikatakan oleh ibu ilmi selaku *staff officer* KSPPS Bakti Huria cabang palopo yang mengatakan:

“terjadinya bencana alam sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah, contohnya terjadinya banjir, angin puting beliung, gempa bumi dan kebakaran, sehingga hal itu mengalami kerusakan pada tempat usaha nasabah dan bahkan dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi nasabah. Pendapatan didapat yang harusnya dipakai nasabah untuk membayar kewajibannya kepada kami pihak koperasi namun akhirnya akan tertahan karena musibah yang menimpanya”.⁷⁵

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Aprianti selaku *Staff Officer/admin* KSPPS Bakti Huria cabang palopo yang mengungkapkan bahwa,

“pembiayaan bermasalah lainnya disebabkan karena terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami dan bencana alam lainnya. Hal tersebut tidak bisa diprediksi oleh siapapun termasuk pihak koperasi dan pihak nasabah itu sendiri, dan dampaknya dari bencana alam yang telah menimpa usaha nasabah ini akan membuat nasabah menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya dan juga berdampak pada hal pengembalian kewajiban”.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Ilmi selaku *Staff officer* KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 16 Desember 2021.

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Apriani selaku *Staff officer/admin* KSPPS Bakti Huria Kota Palopo 15 Desember 2021

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui pembiayaan bermasalah terjadi karena disebabkan adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin puting beliung, banjir, tsunami, dan kebakaran. Bencana alam merupakan musibah yang datangnya tidak bisa diprediksi oleh siapapun termasuk pihak koperasi dan nasabah itu sendiri. Sehingga pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan yang sangat besar pada tempat usaha nasabah dan bahkan dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pihak nasabah, yang seharusnya nasabah memperoleh pendapatan yang digunakan untuk membayar kewajiabnnya namun pada akhirnya akan tertahan karena musibah yang menimpanya.

5) Pindah Wilayah

Pindah wilayah juga salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah karena jika nasabah pergi tanpa kabar maka pihak lembaga keuangan sulit menemukan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, telah disampaikan oleh Ibu Ilmi selaku *Staff Officer* KSPPS Bakti Huria kota palopo.

“Pindah wilayah juga sangat berpengaruh terjadinya pembiayaan bermasalah, jika nasabah pindah atau pergi tanpa memberi kabar maka kami pihak koperasi sulit menemukan nasabah untuk membayar angsurannya, sehingga kami hanya menunggu kabar sampai nasabah kembali”.⁷⁷

Berdasarkan beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut juga disampaikan oleh Bapak Kahar selaku Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Kota Palopo

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Ilmi selaku *Staff Officer* KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 16 Desember 2021

“Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan modal kerja terdapat dalam faktor nasabah itu sendiri seperti, karakter nasabah yang buruk, kurangnya pengetahuan bisnis sehingga mengalami bangkrut, bencana alam, dan pindah wilayah. Karakter yang buruk seperti pada saat melakukan analisa pembiayaan menunjukkan karakter yang baik, namun lama-kelamaan dapat dilihat sisi buruknya, misalnya gaya hidup yang mewah, jika mempunyai uang tidak mendahulukan memenuhi kewajibannya tetapi digunakan untuk hal-hal lain.

untuk nasabah yang bangkrut seperti mengalami penurunan dalam usahanya, diakibatkan karena nasabah kurang mencatat hal-hal yang penting secara teratur sehingga sulit menemukan letak permasalahan yang terjadi, kecuali pelaku usaha atau nasabah tersebut terdampak adanya covid 19.

Terjadinya bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran sehingga terjadi kerusakan yang sangat besar terhadap nasabah, pendapatan yang harusnya bertambah namun karena kejadian tersebut maka nasabah tidak bisa membayar kewajibannya.

*Dan untuk pindah wilayah, dikarenakan nasabah berpindah tempat/wilayah maka pihak koperasi sulit menemukan nasabah tersebut untuk membayar angsurannya dan mau tidak mau nasabah tersebut ditunggu pulang sampai ada kabarnya. Disampaikan oleh pimpinan cabang KSSPS Bakti Huria Kota Palopo”.*⁷⁸

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rina selaku salah satu nasabah dari Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo,

*“saya seorang pedagang warung kecil dekat sekolah, saya mengambil pembiayaan di koperasi syariah bakti huria dan pernah terjadi lambat bayar karena adanya musibah covid19 dengan terjadinya pandemi covid tersebut tentu pemasukan usaha saya menurun karena sekolah tutup, namun sekarang usaha saya cukup membaik karena sekolah sudah buka (offline).”*⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dikatakan bahwa terjadinya *non performing financing* pada pembiayaan modal kerja disebabkan yang pertama

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Kahar selaku Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 22 Desember 2021

⁷⁹ Wawancara dengan oleh Ibu Rina selaku salah satu nasabah dari KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 18 April 2022

karakter nasabah yang buruk sebagian besar nasabah menunjukkan karakter yang baik jika pihak koperasi melakukan analisa pembiayaan. Yang kedua usaha bangkrut atau pendapatan nasabah menurun, hal ini terjadi karena nasabah kurang memahami manajemen usaha yang baik. Ketiga bencana alam, terjadinya banjir, gempa bumi, kebakaran hal tersebut tidak bisa diprediksi oleh pihak koperasi dan nasabah dan terdampak adanya covid 19 yang mengakibatkan penurunan pendapatn sehingga nasabah sulit membayar kewajibannya, untuk yang terakhir yaitu pindah wilayah, nasabah meninggalkan tempat yang diketahui pihak koperasi maka sulit untuk ditagih.

Hal yang paling dominan penyebab terjadinya nasabah sulit mengembalikan pembiayaan, seperti yang telah dikatakan Bapak Kahar Pimpinan Cabang,

“Paling dominan yang menyebabkan nasabah sulit mengembalikan pinajamannya yaitu disebabkan karena pendapatan yang menurun dan pembiayaan nasabah sangat banyak sementara usaha yang dijalankan terbilang masih muda”.⁸⁰

Seperti yang dikatakan oleh ibu mirna selaku salah satu nasabah dari Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo,

*“saya melakukan pembiayaan di koperasi syariah bakti huria dan pernah mengalami keterlambatan dalam membayar. Pada saat itu masih awal-awal melakukan pembiayaan, banyak kendala yang terjadi ini karena usaha yang dilakukan mengalami kebuntutan hasil, sehingga hanya cukup untuk memutar kembali modal sehingga usaha saya hampir bangkrut dan selain itu usaha yang saya jalankan juga masih terbilang muda.”*⁸¹

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Kahar selaku Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 22 Desember 2021

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Mirna selaku nasabah dari KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 14 April 2022

Berasarkan hasil wawancara di atas, dikatakan bahwa hal yang paling dominan nasabah sulit mengembalikan pinjamannya yaitu pendapatan usaha nasabah menurun dan usaha tersebut masih terbilang muda.

b. Strategi pencegahan *non performing financing* pada pembiayaan modal kerja

Pencegahan merupakan cara yang dilakukan dalam masalah yang timbul dapat diatasi dengan adanya beberapa tahapan. Pada saat masalah terjadi maka pihak lembaga keuangan harus mencari cara yang tepat dalam menyelesaikan hal tersebut seperti terjadinya pembiayaan bermasalah hal tersebut harus segera ditangani. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang timbul maka dibutuhkan strategi yang tepat dengan tujuan untuk memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah. Ada beberapa hal dalam melakukan pencegahan pembiayaan bermasalah seperti yang telah disampaikan Ibu Ilmi selaku *Staff Officer* KSSPS Bakti Huria

“Pertama kita Pakai yang namanya pefindo digunakan untuk mengetahui letak pembiayaan yang macet, sama halnya dengan ojk (otoritas jasa keuangan) namun kita masih dibawah OJK. Jadi dengan itu kita tahu bahwa pembiayaan yang jenis ini yang bermasalah/macet, selanjunya kita survey ke tetangga, kerabat, ataupun teman nasabah, apakah nasabah ini karakternya baik atau tidak”.⁸²

⁸² Wawancara dengan Ibu Ilmi selaku *Staff officer* KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 16 Desember 2021

Berdasarkan hasil uraian di atas, strategi pencegahan yang dilakukan dalam pembiayaan bermasalah yang terjadi dilakukan dengan 3 cara yang pertama, koperasi syariah bakti huria palopo dengan memakai sistem pefindo dengan adanya sistem ini lembaga bisa melihat adanya pembiayaan yang bermasalah. Kedua, melakukan survey dengan terjun langsung ke lapangan untuk bertemu tetangga, kerabat, ataupun teman nasabah, untuk mengetahui apakah nasabah ini mempunyai karakternya yang baik atau tidak.

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Aprianti selaku *Staff Officer* KSPPS Bakti Huria Kota Palopo,

“Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja adalah dengan cara melakukan pendekatan (silaturahmi) kepada mitra atau melakukan kunjungan secara relevan, memberikan surat peringatan, dilakukan sistem rescheduling/ penjadwalan kembali, persyaratan kembali (reconditioning) dan jika mitra ada surat berharga maka dilakukan lewat jaminan”.⁸³

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rina dan Bapak Husein selaku salah satu nasabah dari Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo

*“pada waktu saya terlambat membayar, pihak koperasi melakukan sistem seperti meringankan saya dalam hal jangka waktu pembayaran, diberikan waktu lebih dengan kesepakatan bersama agar bisa lebih mudah membayar pinjaman sesuai perjanjian.”*⁸⁴

“saya sudah mengambil pembiayaan di koperasi syariah bakti huria untuk menambah modal usaha sembako saya, dan pernah mengalami keterlambatan karena persaingan sama pedagang yang dekat sejak itu pendapatan menurun sehingga pembayaran saya ke

⁸³ Wawancara dengan Ibu Aprianti selaku *Staff officer/admin* KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 15 Desember 2021

⁸⁴ Wawancara dengan oleh Ibu Rina selaku salah satu nasabah dari KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 18 April 2022

*koperasi lambat.pada waktu itu saya diberikan kemudahan dengan diberikan waktu lebih.*⁸⁵

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan beberapa cara diantaranya yaitu, melakukan pendekatan kepada nasabah, penagihan angsuran secara rutin, pemberian surat peringatan, *rescheduling/* penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan yang terakhir melakukan eksekusi agunan atau jaminan.

Juga disampaikan oleh Bapak Kahar selaku Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Kota Palopo

*“Strategi yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu pertama dengan melakukan silaturahmi yang ketat atau kunjungan ke nasabah lebih rutin untuk mengetahui permasalahan yang telah dialami nasabah, penjadwalan kembali (rescheduling) kami memberikan keringanan kepada mitra dengan memberikan jangka waktu yang lebih lama, persyaratan kembali (reconditioning) yang ini kami berikan kemudahan angsurannya misal angsurannya dalam 1 bulan 200.000 kita tagih dalam batas waktu 2 bulan dan Jika penyelematan yang saya sebutkan tidak berhasil dilakukan maka dilakukan dengan memberi surat peringatan 1,2 dan 3 jika hal tersebut tidak berhasil maka dilakukan tindakan kepemerintahan atau pengadilan, namun bisa juga diselesaikan dengan penyitaan jaminan tapi sejauh ini kami tidak terlalu berharap kesitu, penyitaan jaminan yang merupakan aset yang berharga yang dimiliki”*⁸⁶

Berdasarkan hasil uraian di atas, dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan beberapa cara seperti yang pertama melakukan silaturahmi yang ketat atau kunjungan ke nasabah lebih rutin dengan tujuan untuk mencari tahu apa masalah yang terjadi kepada mitra/nasabah dengan

⁸⁵ Wawancara dengan oleh Bapak Husein selaku salah satu nasabah dari KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 19 April 2022

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Kahar selaku pimpinan cabang KSPPS Bakti Huria Kota Palopo, pada tanggal 22 Desember 2021

mendatangi langsung usaha nasabah bisa membicarakan mengenai masalah usahanya bisa dicarikan solusi, ketiga dengan memberikan surat peringatan 1,2 dan 3, keempat proses *rescheduling* (penjadwalan kembali) dengan memberi keringanan untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan, kelima *reconditioning* memberi kemudahan dalam jumlah angsuran dan keenam proses selanjutnya dikerjakan jika nasabah mempunyai aset yang berharga maka dilakukan penyitaan jaminan.

B. Pembahasan

1. Penyebab terjadinya *non performing financing* pada pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal dari pihak lembaga dan faktor eksternal dari nasabah. Dengan hal itu maka pihak koperasi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kestabilan pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Dalam Koperasi syariah bakti huria penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:

1. Faktor dari pihak koperasi

Analisa pembiayaan dari pihak koperasi belum maksimal

Dalam hal ini pihak koperasi tidak teliti dalam menganalisa pembiayaan, khususnya dalam menilai karakter nasabah, seharusnya pihak koperasi lebih mencari informasi atau latar belakang nasabah melalui teman terdekat nasabah, tetangga-tetangga nasabah ataupun kerabat sehingga bisa meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Faktor dari nasabah

a. Karakter nasabah buruk/tidak baik

Calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan harus memiliki sifat atau watak yang baik dan dapat dipercaya. Pihak koperasi dapat melihat dari latar belakang calon nasabah untuk membaca watak atau sifat dari calon nasabah, baik latar belakang dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Sifat dan watak calon nasabah yang akan dibiayai harus benar-benar diketahui oleh pihak koperasi, sehingga jika calon nasabah mempunyai karakter yang baik maka kemungkinan besar calon nasabah bisa dipercaya dan amanah untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh pihak koperasi sehingga kecil kemungkinan terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

Untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah, sebelumnya pihak koperasi perlu melakukan proses analisis terlebih dahulu kepada nasabah, yang salah satunya adalah analisis karakter nasabah. Banyak calon nasabah yang menunjukkan karakter atau itikad baik ketika pihak koperasi melakukan penilaian mengenai karakter calon nasabah, sehingga calon nasabah tersebut lulus dalam penialian analisis karakter yang dilakukan pihak koperasi, sehingga pada akhirnya pihak koperasi memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut.

Faktanya terlihat bahwa setelah menerima pembiayaan dari koperasi, yang awalnya nasabah menunjukkan karakter baik namun seiring berjalannya waktu nasabah tersebut menunjukkan karakter yang

buruk, seperti suka berhura-hura, gaya hidup yang suka bermewah-mewahan dan tanpa disadari nasabah yang melakukan hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi perekonomiannya yang mana pada akhirnya juga berpengaruh dalam hal pengembalian pinjamannya kepada pihak koperasi. Terkadang karakter buruk nasabah adalah nasabah yang suka berhutang namun tidak ingin membayar dan apabila mempunyai uang, uang tersebut tidak digunakan untuk membayar kewajibannya kepada pihak koperasi tetapi digunakan untuk keperluan yang lain. Oleh karena itu untuk menangani karakter buruk nasabah yang seperti ini bank harus sering melakukan pemantauan kepada pihak nasabah untuk mencari tahu mengenai kebiasaan nasabah, hal ini bisa dilakukan pihak koperasi dengan cara mencari informasi kepada tetangga-tetangga nasabah atau langsung mendatangi lokasi nasabah. Berdasarkan penyebab *non performing financing* tersebut sesuai dengan teori Faturahman Djamil.

b. Bangkrut

Usaha yang mengalami pailit atau bangkrut adalah salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada sebuah pembiayaan, dimana dalam kondisi ini nasabah mengalami penurunan penghasilan bahkan tidak punya penghasilan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi pemasukan nasabah sehingga nasabah kesulitan untuk mengembalikan kewajibannya kepada pihak koperasi, hal ini bisa disebabkan dari faktor manajemen mitra yang kurang tepat dan bisa karena terdampak adanya

covid19 sehingga mengalami bangkrut. Berdasarkan penyebab *non performing financing* tersebut sesuai dengan teori faturahman djamil.

c. Faktor lingkungan, terjadinya bencana alam

Faktor terjadinya bencana alam yang tidak bisa diprediksi oleh pihak koperasi dan nasabah itu sendiri, yang menimpa usaha nasabah dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar kepada nasabah yaitu terjadinya musibah bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin puting beliung, dan kebakaran, yang harusnya nasabah memperoleh pendapatan dapat digunakan untuk membayar kewajibannya kepada koperasi namun pada akhirnya akan tertahan karena musibah yang menimpanya.

Nasabah yang terkena musibah bencana alam dan telah menimpa usahanya bahkan juga rumahnya, dengan begitu nasabah tersebut bisa mengalami kebangkrutan dan nasabah tersebut sudah pasti akan merasa sangat terpukul atas musibah yang menimpanya, belum lagi nasabah tersebut mempunyai tanggungan pengembalian pinjaman kepada pihak koperasi.

d. Pindah Wilayah

Hilangnya anggota tanpa ada kabar atau pembiayaan pindah keluar kota hal ini menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah karena jika nasabah pergi tanpa kabar maka pihak lembaga keuangan kesulitan dalam menagih nasabahnya.

Dapat disimpulkan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja dari faktor internal dari lembaga dan faktor eksternal nasabah, baik itu nasabah yang melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, kelalaian mampu memberikan dampak buruk pada koperasi dengan terjadinya pembiayaan bermasalah maka pendapatan koperasi menurun.

Menurut Faturrahman Djamil secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri. Apabila pembiayaan bermasalah tersebut diakibatkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam pihak lembaga tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut.

Apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Kemungkinan kesalahan tersebut diakibatkan oleh kesengajaan manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur, misalnya. Faktor internal disebabkan oleh pihak lembaga yaitu, analisis yang dilakukan oleh lembaga kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu pembiayaan berlangsung. Adanya keterbatasan pengetahuan pejabat lembaga terhadap jenis usaha nasabah sehingga tidak didapatkan analisis pembiayaan yang tepat dan akurat..⁸⁷

⁸⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 73

Menurut Kasmir, hampir setiap lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah disetiap lembaga datang secara tidak tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh dua faktor yaitu: faktor internal disebabkan dari pihak perbankan dan faktor eksternal disebabkan dari pihak nasabah.⁸⁸

2. Strategi pencegahan pembiayaan bermasalah (NPF) pada pembiayaan modal kerja di koperasi syariah bakti huria

Pencegahan merupakan tahapan dimana terjadinya masalah dapat diatasi dengan beberapa cara/solusi. Jika suatu masalah terjadi maka pihak koperasi harus mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan kejadian tersebut.

a. Pefindo

Pefindo menilai evaluasi risiko pembiayaan yang cermat dan berkesinambungan bagi lembaga keuangan dalam mengendalikan pembiayaan yang bermasalah dan pefindo mampu menampilkan informasi statistik pembiayaan secara umum, pengukuran kinerja portofolio lembaga keuangan serta melihat tingkat risiko yang terjadi.

Koperasi syariah bakti huria berada dalam sistem pefindo dimana pefindo adalah lembaga khusus menyediakan informasi peringkat atas terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga pihak koperasi dapat mengetahui informasi nasabah yang bermasalah.

⁸⁸ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 180.

Menurut wirawan, pada dasarnya lembaga keuangan perlu mengembangkan dan menerapkan sistem informasi serta prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur pada seluruh portofolio pembiayaan. Sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat ukuran dalam rangka memastikan bahwa pihak lembaga mengetahui kondisi keuangan akhir dari debitur, mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran serta mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu dan menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah. Analisis pembiayaan diperlukan guna dapat menilai kelayakan usaha calon debitur dan menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.⁸⁹

b. Dengan melakukan silaturahmi yang ketat kepada nasabah atau Melakukan kunjungan ke nasabah yang relevan

Silaturahmi menjadi tahap awal pihak koperasi dalam melakukan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dengan melakukan hal tersebut ditujukan untuk mengetahui secara langsung mengenai keadaan nasabah apakah keadaan baik-baik saja atau sedang mengalami masalah. Jika terlihat nasabah sedang mengalami masalah dan kemudian mengonsultasikan permasalahannya kepada pihak koperasi maka pihak koperasi harus menerima dengan baik konsultasi dari nasabah dan memberikan solusi atau masukan agar nasabah bisa mengatasi masalahnya dan nasabah mampu membayar angsurannya sesuai jangka waktu pembayaran angsuran yang telah disepakati.

⁸⁹ Wirawan, *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi Dan Profesi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2017, 7.

Dengan cara melakukan kunjungan ke tempat lokasi usaha nasabah Koperasi Syariah Bakti Huria bisa selalu mengingatkan nasabah pembayaran angsurannya dan bisa membicarakan solusi jika nasabah mengalami permasalahan dalam usahanya dan hal ini dilakukan jika nasabah tidak merespon dan menanggapi peringatan dari Koperasi Syariah Bakti Huria melalui telepon.

Menurut muhammad, dalam melakukan pencegahan dalam pembiayaan bermasalah dilakukan dengan pembinaan anggota serta silaturahmi kepada nasabah. Pendekatan dilakukan petugas bank dengan cara mendatangi langsung atau bersilaturahmi kerumah nasabah. Petugas akan melakukan penagihan secara aktif dan rutin, dengan cara mendatangi langsung ke lokasi usaha nasabah atau ke rumah nasabah, hal ini juga untuk mengetahui kondisi usaha nasabah yang sebenarnya, membicarakan secara kekeluargaan dan bank akan menerima keluhan nasabah mengenai usahanya selama menjadi nasabah.⁹⁰

c. Melalui surat peringatan

Jika kedua cara sebelumnya tidak ada solusi maka pihak koperasi memberikan surat peringatan, pemberian surat peringatan yang dilakukan pihak koperasi bakti huria ada 3 surat, untuk surat peringatan yang pertama akan diberikan apabila nasabah sudah melakukan keterlambatan selama 7 hari, untuk surat peringatan yang kedua apabila nasabah melakukan keterlambatan selama 1 bulan, dan untuk surat peringatan yang ketiga

⁹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), 315.

diberikan jika jarak sudah mencapai 7 hari sesudah pemberian surat peringatan kedua. Apabila selama diberikannya surat peringatan tersebut nasabah tidak kunjung membayar angsuran atau tidak ada respon maka petugas koperasi harus lebih aktif untuk mengunjungi nasabah.

Menurut muhammad dalam melakukan pencegahan dalam pembiayaan bermasalah dilakukan dengan pemberitahuan melalui surat teguran.⁹¹

d. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Rescheduling yaitu memperpanjang waktu pembiayaan, hal ini nasabah pembiayaan diberikan keringanan dalam hal jangka waktu pembiayaan. Dengan cara ini nasabah bisa lebih mudah membayar angsurannya. Menurut faturrahman djamil, *rescheduling* adalah salah satu cara untuk menangani pembiayaan bermasalah.

e. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Reconditioning ialah pergantian sebagian atau seluruh persyaratan tanpa menambah sisa pokok kewajiban mitra. Dengan begitu mitra bisa lebih mudah dalam memenuhi angsurannya. Hal ini sesuai dengan teori faturrahman djamil, *Reconditioning* adalah cara penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Menurut Faturrahman Djamil Upaya restrukturisasi dengan cara *rescheduling*, dan *reconditioning* adalah upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, bank dapat

⁹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), 315.

melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan memenuhi kewajibannya setelah ditiadakan restrukturisasi.⁹²

f. Penyitaan jaminan

Jaminan yaitu aset berharga yang dimiliki nasabah yang dijanjikan kepada pihak koperasi jika nasabah tidak bisa mengembalikan kewajibannya. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, dan tidak mampu lagi dalam memenuhi kewajibannya.

Langkah terakhir merupakan eksekusi jaminan yang ditempuh oleh pihak koperasi untuk menutupi kekurangan tanggungan nasabah kepada pihak koperasi. Pihak koperasi dan nasabah melakukan musyawarah terlebih dahulu secara kekeluargaan sebelum melakukan proses eksekusi jaminan, apakah barang jaminan tersebut harus dijual ataukah nasabah masih ingin mempertahankan jaminannya dengan cara mencari jalan lain untuk melunasi sisa angsurannya. Adapun pelaksanaan eksekusi jaminan dilakukan apabila nasabah sudah tidak sanggup lagi untuk membayar pinjamannya kepada koperasi, dan upaya-upaya yang telah dilakukan pihak koperasi mulai dari penagihan, pemberian surat peringatan, pelaksanaan *rescheduling*, serta melakukan musyawarah secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil.

Menurut Faturrahman Djamil proses pencegahan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan Penjualan barang jaminan dibawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemilik agunan. Proses akhir jika nasabah betul-betul

⁹² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 69.

telah tidak sanggup lagi dalam memenuhi kewajibannya.⁹³ Penyitaan jaminan dilakukan jika upaya yang dilakukan koperasi tidak membuahkan hasil, bahwa penyitaan agunan dilakukan jika upaya-upaya yang dilakukan pihak koperasi tidak membuahkan hasil mulai dari proses *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan mediasi. Penyitaan agunan ini merupakan jalan yang terakhir dilakukan bank jika pembiayaan tersebut tidak bisa diselamatkan.

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, terdapat persamaan dari penelitian terdahulu mengenai hasil penelitian diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Tri Hardono, Purbo Kusumo, Mei Santi yang berjudul “Implementasi Strategi Penyelesaian Pembiayaan Produk Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bmt Muamalah Tulungagung)” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pertama diselesaikan melalui pendekatan persuasif. Kedua, diselesaikan melalui strategi administrasi surat menyurat, mulai surat undangan, Surat Peringatan (SP-1, SP-II dan SP-III). Ketiga, strategi ketiga diselesaikan melalui penjualan atau eksekusi jaminan.⁹⁴ Selanjutnya penelitian dari Febry Ardiansyah yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

⁹³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 84.

⁹⁴ Tri Hardono, Purbo Kusumo, and Mei Santi. "Implementasi Strategi Penyelesaian Pembiayaan Produk Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bmt Muamalah Tulungagung)." *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam* 14.2 (2021): 61-70. <https://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/151>

Pada BMT AL-ITTIHAD Cabang Panam Kota Pekanbaru” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dari pihak internal dan pihak eksternal. Penyelesaian dalam penelitian ini yaitu dengan cara lisan, memberikan peringatan kepada nasabah, dan penyitaan jaminan.⁹⁵ dan penelitian dari Nata Auliya Nasution yang berjudul “Analisis Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pt. Bank syariah mandiri cabang sibolga” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan tahapan : Pertama, apabila nasabah sudah masuk pada kategori kolektibilitas empat dan lima, maka PT. Bank Syariah Mandiri Sibolga akan memberikan surat pemberitahuan I ,II, dan III serta On The Spot. Kedua, apabila tidak ada konfirmasi setelah surat pemberitahuan III, maka dilakukan penagihan, penyelesaian melalui surat peringatan dan penyelesaian melalui restrukturisasi kemudian lelang.⁹⁶

⁹⁵ Febry Ardiansyah. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Al-IttiHAD Cabang Panam Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

⁹⁶ Nata Auliya Nasution. *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Sibolga*. Diss. IAIN Padangsidimpuan, 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan modal kerja pada koperasi syariah bakti huria berasal dari pihak koperasi dan pelaku usaha tersebut, yaitu Analisa pembiayaan dari koperasi kurang maksimal, Karakter nasabah tidak baik, tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai usahanya, kurang memahami manajemen bisnis yang baik sehingga dapat menyebabkan bangkrut/ terjadi penurunan pendapatan, Faktor lingkungan dengan terjadinya bencana alam kegagalan yang sulit diprediksi pihak nasabah dan koperasi, dan pindah wilayah sehingga hal ini mengakibatkan nasabah sulit membayar angsurannya.
2. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap pembiayaan modal kerja pada koperasi syariah bakti huria, dilakukan dengan beberapa cara:
 - a. Melalui sistem Pefindo, lembaga khusus menyediakan informasi peringkat atas terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga pihak koperasi dapat mengetahui informasi nasabah yang bermasalah dimanapun nasabah berada.
 - b. Dengan melakukan silaturahmi yang ketat kepada nasabah atau melakukan kunjungan ke nasabah yang relevan, untuk mengetahui secara

langsung situasi keadaan nasabah apakah keadaan baik-baik saja atau sedang mengalami masalah dan dengan melakukan kunjungan ke tempat lokasi usaha nasabah agar pihak koperasi syariah bakti huria bisa selalu mengingatkan nasabah atas pembayaran angsurannya.

- c. Melalui surat peringatan 1,2 dan 3, Jika kedua cara sebelumnya tidak ada solusi maka pihak koperasi memberikan surat peringatan, pemberian surat peringatan yang dilakukan pihak koperasi bakti huria ada 3 surat.
- d. *Rescheduling* (penjadwalan ulang), hal ini nasabah pembiayaan diberikan keringanan dalam hal jangka waktu pembiayaan.
- e. *Reconditioning* ialah pergantian sebagian atau seluruh persyaratan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah.
- f. Penyitaan jaminan, Jaminan hanya dapat dicairkan apabila nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, dan tidak mampu lagi dalam memenuhi kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di koperasi syariah kota palopo, maka peneliti memiliki saran sebagai berikut :

1. Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo dalam melakukan analisis pembiayaan 5C lebih ditingkatkan secara optimal khususnya dalam menilai karakter nasabah (*Character*) untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Diharapkan agar terus melakukan inovasi agar mampu, mempertahankan serta mengembangkan kinerja yang telah dijalankan sehingga mampu

untuk terus memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat/nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Ahmad Taufik. *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Ajijah, Shochrul Rohmatul et al., *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*, Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2018.
- Ardiansyah, Febry. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2020.
- Assauri, Sofjan. *Strategic Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- M. Taufiq Amir, *Manajemen Strategik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ayusafitri, D., Aminah, A., & Irawati, I. Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari'ah Makmur Bandar Lampung. *Notarius*, 13(1), 246-249. 2020.
- Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pegaturannya Di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Pers, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2003.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Hardono Tri, Kusumo Purbo, & Mei Santi. Implementasi Strategi Penyelesaian Pembiayaan Produk Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bmt Muamalah Tulungagung). *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam*, 14(2),61-70. 2021. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/30393/17254>

Harpi, Tapiana Dewi. Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Investasi Terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Periode 2012–2016, (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan), 2017.

Hasbi Ashshiddiqi, et.al., Al Qur'an Dan Terjemahnya.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media), 2010.

Juhaya S, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Juniawati, Mutmainna. *Manajemen Pendanaan Dan Jasa Perbankan Syariah*, Lampung: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, <https://www.baktihuria.co.id> diakses pada tanggal 18 Desember 2021.

Masduki Mahfud, *Tafsir Al-Misbah M.Quraish Shihab: Kajian atas Amsal Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, II.

Majid, Abdul. *Strategi Pembelajaran* (Cet. VII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2011.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN), Cet. Ke-1. 2002.

Nasution, Husairi Muhammad. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS AL-Washliyah Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), 2019.

Nasution, Nata Auliya. *Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Sibolga*(Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan), 2020.

Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, 2014.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 Tentang *Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta, 2006.

Peraturan menteri negara koperasi & usaha kecil dan menengah nomor 35. 2/per/M.KUM/X.Jakarta, 2011.

Permata, Andria. *Islamic Financial management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012).

Rahayu, Adinda Fitra. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Walisongo Semarang*. Diss. UIN Walisongo Semarang, 2018.

Rahmadewi, Riska *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kc Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2020.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta : UII Press, 2004.

Rivai, Veithzal. Et al. *Islamic banking sebuah teori, konsep dan aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2010.

Salim Dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cita Pustaka, 2012.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010.

Siyoto, Sandu and Muhammad Ali Sodik. *Dasar metodologi penelitian*, Literasi Media Publishing, 2015.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Statistik Perbankan Syariah, Tabel 26 (Islamic Banking Statistic), Oktober 2011.

Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Supriyanto, Ahmad Iifa'ul Amin. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Untuk Menekan Angka Non Performing Financing di Bank BNI Syariah, *Universitas Muhammadiyah Gresik Surabaya*, 2020.

Suyanto, Bagong & Sutinah, "*Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*", Edisi 1, Cet.III; Jakarta: Kencana, 2007.

Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2010.

Turmudi, Muhammad. "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemerdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari," *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2 : 23-24, 2017. <https://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/151>

Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep Teknik & Aplikasi*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2010.

Umam, K., Dan Utomo, Dr. H. Setiawan B. Perbankan Syariah (Dasar-Dasar dan Dinamika Perbankan Di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers Citra Niaga Bukti Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, 2017

Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012.

Yudiana, Fetria Eka. "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, 2014.

Yusuf, Deny K. "Mekanisme Pemberian Kredit dan Pembiayaan Di BMT", dalam Hadin Nuryadin, BMT Dan Bank Islam : Instrumen Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Rahma Yuni Syahri

Judul Skripsi : Strategi Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Pada Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo

A. PEMBIAYAAN MODAL KERJA

1. Ada berapa produk pembiayaan modal kerja yang ada dalam Kspps Bakti Huria Palopo ?
2. Bagaimana prosedur dan persyaratan untuk pengambilan pembiayaan modal kerja ?
3. Bagaimana Analisa pembiayaan ? Apakah dalam memilih calon nasabah penerima pembiayaan modal kerja di Kspps Bakti Huria Palopo harus memenuhi kriteria seperti melihat karakter, kondisi usahanya, kemampuan manajerial, modal, jaminan dan keadaan yang menghambat

B. NON PERFORMING FINANCING (Pembiayaan Bermasalah)

1. Kapan suatu pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja tergolong dalam pembiayaan bermasalah?
2. Apa indikasi atau gejala suatu pembiayaan dikatakan pembiayaan bermasalah?
3. Apa pengaruh terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan modal kerja?
4. Apa faktor dominan yang menjadi penyebab nasabah sulit dalam pengembalian pembiayaan?

5. Bagaimana cara melakukan penagihan apabila pembiayaan tersebut mengalami keterlambatan?
6. Tindakan apa yang dilakukan jika penyelematan tidak berhasil dilakukan?
7. Diantara semua pembiayaan yang ada dalam Kspps bakti huria palopo, pembiayaan jenis apa yang banyak terjadi pembiayaan bermasalah?
8. Bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan pihak Kspps bakti huria dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah?



HASIL WAWANCARA

A. PEMBIAYAAN MODAL KERJA

1. Ada berapa produk pembiayaan modal kerja yang ada dalam Kspps Bakti Huria Palopo ?

Jawab: ibu ilmi disini kita memiliki bebarapa produk Produk Simpanan ada Simpanan Anggota, Simpelna (Simpanan Pelajar Terencana), Simpanan Smart Mikro , Simpanan Smart Pendidikan, ada juga Produk Pembiayaan seperti Mikro Pinisi , Mikro Prima , Mikro Pintas , Mudharabah, dan Murabahah, dan Produk Deposito yaitu: GIS – Gebyar Investasi Syariah

2. Bagaimana prosedur dan persyaratan untuk pangambilan pembiayaan modal kerja ?

Jawab: ibu ilmi, prosedurnya seperti Calon nasabah datang ke koperasi syariah bakti huria atau bisa menghubungi langsung pihak koperasi untuk mengajukan pembiayaan, Menyetor berkas atau persyaratan dalam mengambil pembiayaan, Pihak koperasi melakukan survey dengan melakukan analisa pembiayaan calon nasabah yang baik. Jika lulus survey, selanjutnya Persetujuan pimpinan, meminta persetujuan pimpinan jika calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan, Persetujuan kepada kepala kredit, Pembuatan akad pembiayaan, Lalu dicairkan. Dan untuk persyaratannya nasabah harus menyiapkan Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu keluarga (KK), Rekening listrik, Rekening air, Rekening gaji, Rekening koran 4 bulan terakhir (khusus dalam mikro pinisi), Surat keterangan usaha, dan Jaminan BKPB/sertifikat.

3. Bagaimana Analisa pembiayaan ? Apakah dalam memilih calon nasabah penerima pembiayaan modal kerja di Kspps Bakti Huria Palopo harus memenuhi kriteria seperti melihat karakter, kondisi usahanya, kemampuan manajerial, modal, jaminan dan keadaan yang menghambat

Jawab: ibu ilmi, iya kita melakukan analisa pembiayaan sebelumnya biar bisa mengetahui keadaan usahanya atauka kita bisa mengetahui apakah layak untuk diiberikan pinjaman.

B. NON PERFORMING FINANCING (Pembiayaan Bermasalah)

1. Kapan suatu pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja tergolong dalam pembiayaan bermasalah?

Jawab: ibu aprianti, pada saat pembayarannya sudah jatuh tempo itu sudah dikatakan pembiayaannya mulai bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat disebutkan bahwa nasabah tidak memenuhi janjinya sesuai waktu yang sudah ditentukan, misalnya nasabah waktu jatuh temponya tanggal 2 namun sampai tanggal 3,4,5 belum juga membayar maka itu sudah tergolong dalam pembiayaan bermasalah. Dalam pembiayaan ada beberapa kolektibilitas ialah lancar, dalam perhatian khusus, diragukan dan macet, yang macet ini sudah dikatakan bermasalah apabila sudah terlambat 5 bulan maka sudah dikatakan bermasalah dalam pembiayaan bulanan, kalau yang harian seperti yang saya katakan tadi pada saat jatuh tempo dan sudah melewati hari dari waktu jatuh tempo sudah tergolong bermasalah/macet.

2. Apa indikasi atau gejala suatu pembiayaan dikatakan pembiayaan bermasalah?

Jawab: ibu aprianti, Dalam mengidentifikasi tanda-tanda/ gejala nasabah yang bermasalah seperti, membayar angsuran terlambat, membayar dengan jumlah angsuran tidak sesuai, susah dihubungi.

3. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan modal kerja?

Jawab: bapak kahar, Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan modal kerja terdapat dalam faktor nasabah itu sendiri seperti, karakter nasabah yang buruk, kurangnya pengetahuan bisnis sehingga mengalami bangkrut, bencana alam, dan pindah wilayah. Karakter yang buruk seperti pada saat melakukan analisa pembiayaan menampakkan karakternya yang baik, namun lama-kelamaan dapat dilihat sisi jeleknya, misalnya gaya hidupnya yang mewah, jika mempunyai uang tidak mendahulukan memenuhi kewajibannya tetapi digunakan untuk hal-hal lain.

untuk nasabah yang bangkrut seperti mengalami penurunan dalam usahanya, diakibatkan karena nasabah kurang mencatat hal-hal yang penting secara teratur sehingga sulit menemukan letak permasalahan yang terjadi, kecuali pelaku usaha atau nasabah tersebut terdampak adanya covid 19.

Timbulnya bencana alam, misalnya banjir, gempa bumi, dan kebakaran akibatnya terjadi kerusakan yang sangat besar terhadap nasabah, pendapatan yang harusnya bertambah namun karena kejadian tersebut maka nasabah tidak bisa membayar kewajibannya.

Dan untuk pindah wilayah, dikarenakan nasabah berpindah tempat/wilayah maka pihak koperasi sulit menemukan nasabah tersebut untuk membayar angsurannya dan mau tidak mau nasabah tersebut ditunggu pulang sampai ada kabarnya.

4. Apa faktor dominan yang menjadi penyebab nasabah sulit dalam pengembalian pembiayaan?

Jawab: bapak kahar, Paling dominan yang menimbulkan mitra sulit mengembalikan pembiayaannya dan itu diakibatkan karena pendapatannya yang kurang/menurun dan kredit pembiayaan mitra cukup banyak namun bisnis yang dijalankan baru saja 2 tahun.

5. Bagaimana cara melakukan penagihan apabila pembiayaan tersebut mengalami keterlambatan?

Jawab: ibu ilmi, kita tagih lewat telepon atau kita langsung datang ke lokasi nasabah, ditanyakan apakah mau membayar atau ada masalah dalam usahanya.

6. Tindakan apa yang dilakukan jika penyelesaian tidak berhasil dilakukan?

Jawab: ibu aprianti, Jika nasabah mampu membayar double/ 2 kali pembayaran bisa, begitu pula dengan jangka harian diharapkan mampu double atau dilunaskan.

7. Diantara semua pembiayaan yang ada dalam Kspps bakti huria palopo, pembiayaan jenis apa yang banyak terjadi pembiayaan bermasalah?

Jawab: ibu ilmi, pembiayaan mikro prima

8. Bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan pihak Kspps bakti huria dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah?

Jawab: ibu ilmi, Pertama kita Pakai yang namanya pefindo digunakan untuk mengetahui letak pembiayaan yang macet, sama halnya dengan ojk (otoritas jasa keuangan) namun kita masih dibawah OJK. Jadi dengan itu kita tahu bahwa pembiayaan yang jenis ini yang bermasalah/macet, yang kedua kita survey ke tetangga, kerabat, ataupun teman nasabah, apakah nasabah ini karakternya baik atau tidak.

Ibu aprianti, Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja ialah dengan melakukan pendekatan (silaturahmi) kepada mitra, ditagih secara relevan, memberikan surat peringatan,

dilakukan sistem rescheduling/ penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan jika mitra ada surat berharga maka dilakukan lewat jaminan.

Bapak kahar, Strategi yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ialah pertama dengan melakukan silaturahmi yang ketat, kunjungan ke nasabah lebih relevan untuk mengetahui permasalahan yang telah dialami nasabah, penjadwalan kembali (rescheduling) kami memberikan keringanan kepada mitra dengan memberikan jangka waktu yang lebih lama, persyaratan kembali (reconditioning) yang ini kami berikan kemudahan angsurannya misalnya angsurannya dalam 1 bulan 200.000 kita tagih dalam batas waktu 2 bulan dan Jika penyelesaian yang saya sebutkan tidak berhasil dilakukan maka dilakukan dengan memberi surat peringatan 1,2 dan 3 jika hal tersebut tidak berhasil maka dilakukan tindakan pemerintahan atau pengadilan, namun bisa juga diselesaikan dengan penyitaan jaminan tapi sejauh ini kami tidak terlalu berharap kesitu, penyitaan jaminan itu aset yang berharga yang dimiliki mitra.



DOKUMENTASI



SURAT KETERANGAN

PT KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahma Yuni Syahri

NIM : 17 0402 0174

Jurusan : Perbankan Syariah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melaksanakan penelitian/riset di PT KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo dengan judul skripsi "Strategi Penyelesaian Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Koperasi Syariah".


Demikian surat keterangan yang dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Januari 2022

PT KSPPS Bakti Huria Syariah

Cabang Palopo

Kahar
Pimpinan Cabang



Hamida, S.E.Sy., M.F.Sy
Megasari, S.Pd., M.Sc
Akbar Sabani, S.E.I., M.E

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rahma Yuni Syahri
NIM : 17 0402 0174
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Non Performing Financing pada
Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah Bakti
Huria Kota Palopo

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy
Penguji I
2. Megasari, S.Pd., M.Sc
Penguji II
3. Akbar Sabani, S.E.I., M.E
Pembimbing/Penguji

()
tanggal:

()
tanggal:

()
tanggal:

Akbar Sabani, S.E.I., M.E

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi

Yth. Dekan fakultas ekonomi dan bisnis islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Rahma Yuni Syahri
NIM : 17 0402 0174
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul skripsi : Strategi Pencegahan Non Performing Financing pada
Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota
Palopo

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing



Akbar Sabani, S.E.I., M.E

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Strategi Pencegahan Non Performing Financing pada Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo* yang ditulis oleh Rahma Yuni Syahri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0174, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari senin, tanggal 11 April 2022 bertepatan dengan dengan 9 Ramadhan 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
(Ketua sidang/Penguji) ()
Tanggal: _____
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
(Sekretaris Sidang/Penguji) ()
Tanggal: _____
3. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy
(Penguji I) ()
Tanggal: _____
4. Megasari, S.Pd., M.Sc
(Penguji II) ()
Tanggal: _____
5. Akbar Sabani, S.E.I., M.E
(Pembimbing I/ Penguji I) ()
Tanggal: _____

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: *Strategi Pencegahan Non Performing Financing pada Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo*

Yang ditulis oleh :

Nama : Rahma Yuni Syahri

NIM : 17 0402 1074

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*

Demikian persetujuan ini dibuat untuk diproses selanjutnya.

Pembimbing



Akbar Sabani, S.E.I., M.E

Tanggal:

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi naskah skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Rahma Yuni Syahri
NIM : 17 0402 0174
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Non Performing Financing pada
Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah Kota Palopo

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikum wr. wb

Tim Verifikasi

1. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., MA.Ek.
Tanggal:
2. Megasari, S.Pd., M.Sc.
Tanggal:



)
)



Strategi Pencegahan Non
Performing Financing pada
Pembiayaan Modal Kerja di
Koperasi Syariah Bakti Huria
Kota Palopo

by Rahma Yuni Syahri 1704020174

Submission date: 25-Apr-2022 06:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 1819700020

File name: Skripsi_Rahmayuni_-_rahma_yuni_syahri.docx (282.88K)

Word count: 11021

Character count: 73385

Strategi Pencegahan Non Performing Financing pada Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo

ORIGINALITY REPORT

24%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES


7%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	3%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
4	repository.umpalopo.ac.id Internet Source	1%
5	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
6	docplayer.info Internet Source	1%
7	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%

www.scribd.com



9	Internet Source	1 %
10	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	1 %
11	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1 %
13	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
15	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
16	ramlikhan.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
19	adoc.pub Internet Source	<1 %
20	bedoel03.blogspot.com Internet Source	<1 %

21	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
22	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
24	123dok.com Internet Source	<1 %
25	ejournal.stainupacitan.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
27	fachriadha55.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
29	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
30	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
31	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %


32	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %
33	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
34	repo.darmajaya.ac.id Internet Source	<1 %
35	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
36	www.diskup.kapuashulukab.go.id Internet Source	<1 %
37	ia903106.us.archive.org Internet Source	<1 %
38	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
39	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
40	anzdoc.com Internet Source	<1 %
41	blog.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
42	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %

43	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
44	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
45	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
46	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1 %
47	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
48	Iffah Iffah. "Realita Mu'amalah: Jual Beli Sperma Sapi Pada Program Penyuluhan dan Pembinaan di Desa Kilangan Kabupaten Batanghari", NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 2021 Publication	<1 %
49	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1 %
50	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
51	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
52	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	<1 %
	id.scribd.com	

53	Internet Source	<1 %
54	saepudinonline.wordpress.com Internet Source	<1 %
55	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
56	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
57	fiqihmuamalahii.blogspot.com Internet Source	<1 %
58	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
59	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
60	Ermawati, Nadiah Rahmani, Nurdin. "ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ACCOUNT GAME ONLINE MOBILE LEGENDS MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Mobile Legends Community Hero di Palu)", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021 Publication	<1 %
61	Muhammad Alvi Syahrin. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %

62	fisikaaris.blogspot.com Internet Source	<1 %
63	sip.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
64	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
65	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off Exclude matches < 1 words
 Exclude bibliography On



RIWAYAT HIDUP



Rahma Yuni Syahri, lahir di Soppeng pada tanggal 30 Juni 1999. Penulis merupakan anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Syarifuddin dan Ibu Sawiah. Saat ini, Penulis bertempat tinggal di Jalan Tupai, Kecamatan Bara, Kelurahan Balandai. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 70 Mawa. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTs Negeri Model Palopo hingga tahun 2014. Pada saat ini menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yakni Palang Merah Remaja. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Palopo. Setelah lulus SMK di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

contact person penulis: *rahmayunisyahri_mhs17@iainpalopo.ac.id*